

PEMIKIRAN HADIS SUHUDI ISMAIL

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

PEMIKIRAN HADIS SUHUDI ISMAIL

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

MEDIA MADANI

PEMIKIRAN HADIS SUHUDI ISMAIL

Penulis:

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1 Maret 2023

Hak Cipta 2021, 2023 Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021, 2023 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Endad Musaddad, M.A ;

Pemikiran Hadis Suhudi Ismail/ Oleh: Dr. H. Endad
Musaddad, M.A ;

Cet.1 Serang: Media Madani, Februari 2023. Viii + 134 hlm

ISBN. 978-623-430-058-1

1. Pemikiran Hadis Suhudi

1. Judul

KATA PENGANTAR

Salah satu diantara ulama pakar hadis yang pernah dimiliki Indonesia adalah Prof. Dr. Suhudi Ismail, M.A. Guru besar ilmu Hadis di UIN Alaudin Makasar. Suhudi adalah Doktor pertama yang dihasilkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Konsentrasi Hadis membuka cakrawala bagi para pengkaji hadis berikutnya. Dalam penelitiannya terhadap kaidah kesahihan sanad hadis Suhudi agak berbeda dengan ulama lainnya walaupun secara substansi sama. Adalah tawarannya dengan menggunakan istilah kaidah mayor dan kaidah minor.

Selain itu Suhudi Ismail juga menawarkan langkah-langkah konkrit dalam penelitian hadis. Langkah-langkah penelitian terhadap hadis ini sepanjang pengamatan penulis khususnya yang ditulis oleh ulama Indonesia belum ada sebelum munculnya buku Suhudi Ismail, walaupun ada hanyalah tulisan-

tulisan seputar cara mentakhrij hadis yang telah di tulis oleh Mahmud al-Thohan, itupun Suhudi Ismail sendiri yang mempopulerkannya. Berangkat dari persoalan di atas buku ini lebih jauh ingin melihat bagaimana kontribusi Suhudi Ismail dalam studi hadis di Indonesia baik menyangkut pemahaman maupun penelusuran terhadap keberadaan suatu hadis (takhrij hadis).

Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan salah satu rangkaian tulisan bagaimana menjawab persoalan-persoalan di atas walaupun tentu saja terjadi kekurangan disana sini.

Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta dorongan para kolega maka selesailah penulisan buku Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ini.

Serang Maret 2023

Penulis

Dr. H. Endad Musaddad, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. SETTING HISTORIS PEMIKIRAN ULUM AL-HADIS DI INDONESIA	9
A. Lintasan Sejarah Studi Hadis di Indonesia.....	9
B. Tokoh-tokoh Ulama Hadis Indonesia dan Peranannya	15
C. Corak Pemikiran Ulum al-Hadis di Indonesia	31
BAB III. KRITIK DAN PEMIKIRAN HADIS MENURUT PARA ULAMA	37
A. Pengertian Kritik Hadis (Naqd- al-Hadis)	39
B. Sejarah dan urgensi Kritik Hadits	42
C. Latar Belakang Pentingnya Kritik Hadis.....	45
D. Pembukuan Hadis (Proses Penghimpunan Hadis)	50
E. Otentisitas Hadis	52
F. Hermeneutika Hadis	58

BAB IV KONTRIBUSI SUHUDI ISMAIL TERHADAP KAJIAN HADIS DI INDONESIA.....	73
A. Biografi Singkat	
Prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail	73
B. Merumuskan Kaidah Kesahihan	
Sanad Hadis	75
C. Merumuskan metodologi penelitian Hadis	99
D. Merumuskan Metodologi Pemahaman	
Hadis	108
E. Mendududukkan Posisi Hadis/Sunnah	117
 BAB V PENUTUP.....	 127
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

Hadis sebagai ucapan, pengamalan, *taqrir*¹ dan *hal ikhwal* Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam disamping al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an semua priwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawair*²,

¹ Istilah *taqrir* berasal dari bentuk masdar kata kerja *qarrara*. menurut bahasa *taqrir* berarti penetapan, pengakuan atau persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam istilah Ilmu hadis, *taqrir* berarti perbuatan sahabat Nabi s.a.w. yang ternyata dibenarkan atau tidak di koreksi oleh Nabi. Dengan kata lain *taqrir* adalah sikap Nabi s.a.w. yang membenarkan atau mendinginkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 15.

² *Mutawatir* secara bahasa artinya adalah *tatabu* (berurut), sedang menurut terminologi ilmu hadis adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai pada mukharrijnya, yang menuurt ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak itu bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayyin, 1977), h. 146.

sedang untuk hadis Nabi, sebagian ada yang *mutawatir* dan sebagian lagi ada yang *ahad*. Karena itu bila dilihat dari segi periwayatannya al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *Qoth'i al-Wurud*. Sedang untuk hadis sebagian ada yang *Qoth'i al-Wurud* dan sebagian lagi bahkan paling banyak berstatus *Dzanni al-Wurud*.

Secara historis, pembukuan (pencatatan) al-Qur'an berlangsung semenjak ayat-ayatnya diturunkan, dan Nabi secara khusus menunjuk orang yang kompeten dibidang tulis menulis menjadi sekretaris wahyu, sementara untuk hadis, Nabi tidak mengkhususkannya.

Al-Qur'an semenjak Masa Nabi telah tercatat dalam lembaran-lembaran, baik itu pelepah kurma, tulang unta dan sebagainya dan secara resmi pada masa Abu Bakar telah terkumpul dalam satu bundel Mushaf. Untuk hadis, (penulisan/pembukuannya) secara resmi³ baru terjadi pada masa khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (khalifah ke 8 dari Dinasti Bani Umayyah) kurang lebih dua tahun setelah wafatnya Nabi. Sekalipun jika dilihat dari sudut kesejarahan pada masa Nabi ada beberapa orang sahabat yang menuliskan hadis-hadis tersebut, tapi

³ Maksud resmi disini artinya berdasarkan instruksi pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sekalipun secara individu menurut berbagai keterangan hadis juga telah ditulis oleh orang-orang tertentu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin al-Ash, dengan dokumentasinya *Ashahifah al-Shadiqah*.

tidak seluruhnya, dan apa yang disampaikan para sahabat kepada sahabat lainnya lebih banyak berlangsung secara lisan. Hadis yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafadz oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadis yang berbentuk sabda (qauliyah). Sedang yang tidak berbentuk sabda hadis dimungkinkan dapat diriwayatkan secara makna.⁴

Ketika hadis telah terkodifikasi, kemudian permunculanlah para pakar dan ulama yang berusaha untuk melakukan penyeleksian hadis baik dari segi periwayatannya maupun *dirayahnya*, dari segi periwayatan Imam Malik bin Anas dianggap sebagai orang pertama yang melakukan penyeleksian hadis dari sudut pandang periwayatannya sehingga tidaklah mengherankan jika Imam as-Syafi'y sebagai seorang ulama mengatakan bahwa jika terdapat sebuah hadis, maka Malik-lah bintangnya (ahlinya) , adapun dari segi *dirayahnya*, maka Imam al-Bukhary dianggap sebagai pelopor dalam ilmu *dirayah* hal tersebut tampak pada karya monumental beliau yaitu *al-Jami' al-Shahih*, kemudian Imam Muslim dalam *muqaddimah shahihnya*, kemudian at-Tirmidzy dengan kitab *illatnya*.

⁴ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001), h. 2.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Pasca mereka muncullah para ulama yang berusaha menghabiskan waktu mereka dalam melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang terkodifikasi untuk merumuskan sebuah bentuk pemikiran metodologis dalam melakukan pengkajian hadis sehingga bentuk peristilahan yang dipergunakan tidak mengalami kekalutan dan ketidakpastian, diantara mereka yang melakukan kajian untuk menentukan rumusan metodologis adalah Ar-Ramahurmudzi, al-Hakim an-Naisabury, al-Bagdady, al-Qadhy 'Iyâdh dan generasi-generasi ulama setelah mereka.

Adapun pengkajian hadis dan *ulumnya* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara muslim nusantara dengan pusat-pusat pendidikan yang ada di Timur Tengah khususnya pada abad ke-17 dan ke-18 yang merupakan masa yang panjang dan dinamis dalam sejarah sosiointelektual kaum muslim. Dan yang paling penting adalah pada pertengahan abad ke-19 dimana banyak sekali pemuda-pemuda jawa yang menetap di Mekkah dan Madinah untuk menimba ilmu-ilmu Islam. Bahkan banyak diantara mereka yang menjadi ulama pada kedua wilayah tersebut disebabkan karena keaktifan mereka baik secara intelektual maupun spiritual.

Namun perkembangan pengkajian Hadis dan *ulumnya* di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya dan bahkan semakin pesat adalah pada awal abad ke-20 dimana bermunculan para tokoh yang secara latarbelakang intelektual mereka tidak berasal dari pendidikan hadis, hanya karena disebabkan mereka adalah pengajar-pengajar hadis dan *ulumnya* atau karena kajian-kajian mereka tentang permasalahan ke-Indonesiaan bersinggungan langsung dengan hadis-hadis Nabi Saw, sehingga mereka secara tidak langsung harus melakukan kajian terhadap hadis dan *ulumnya* baik secara parsial maupun komprehensif.

Namun meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa studi hadis dan *ulumnya* di Indonesia dapat dikatakan baru disebabkan karena sangat sedikitnya karya-karya dibidang hadis dan *ulumnya* yang dihasilkan oleh ulama Indonesia

Adapun karya-karya Hadis dan *ulumnya* yang dihasilkan oleh ulama Indonesia diawali oleh karya Syaikh Muhammad Mahfudh al-Tirmisi dalam bidang Ilmu Hadis yang berjudul *Manhaj Dzawi An-Nazhar* yang merupakan penjelasan dari kitab karya Imam as-Suyuthy *Manzhumah Ilmu al-Atsar*, kemudian karya Mahmud Yunus (1899-1983) dalam bidang Ilmu Hadis yang berjudul *Mushthalah al-hadits*. Kedua karya ulama

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Indonesia ini ditulis dalam Bahasa Arab, kemudian lahir karya T.M Hasbi Ash-Shiddiqie (1904-1975) dalam bidang Hadis dan Ilmunya yang sangat banyak diantaranya adalah *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (9 volume), *Mutiara Hadis* (6 Volume), *Beberapa Rangkuman Hadis, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (2 Volume), *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Rijalul Hadis, Sejarah perkembangan Hadis*. Selain itu beliau juga memiliki sebuah karya yang merupakan keritik terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya monumental Imam al-Ghazaly yang berjudul *Ihya 'ulûm al-Dîn*. Selain beliau terdapat pula ulama Indonesia lainnya yang memiliki karya-karya dalam hadis dan ilmunya yaitu Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1997) dengan karya beliau dalam ilmu hadis seperti; *Pengantar Ilmu Hadis, Metodologi Penelitian Hadis, Kaidah Keshahihan Sanad, Hadis Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, Hadis Nabi yang Tekstual dan kontekstual* .

Dalam penelitiannya terhadap kaidah kesahihan sanad hadis Suhudi agak berbeda dengan ulama lainnya walaupun secara substansi sama. Adalah tawarannya dengan menggunakan istilah kaidah mayor dan kaidah minor. Selain itu Suhudi Ismail juga menawarkan langkah-langkah konkrit dalam penelitian hadis.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Langkah-langkah penelitian terhadap hadis ini sepanjang pengamatan penulis khususnya yang ditulis oleh ulama Indonesia belum ada sebelum munculnya buku Suhudi Ismail, walaupun ada hanyalah tulisan-tulisan seputar cara mentakhrij hadis yang telah di tulis oleh Mahmud al-Thohan dan Hadi, itupun Suhudi sendiri yang mempopulerkannya.

Berangkat dari persoalan di atas tulisan ini lebih jauh ingin melihat bagaimana kontribusi Suhudi Ismail dalam studi hadis di Indonesia baik menyangkut pemahaman maupun penelusuran terhadap keberadaan suatu hadis (takhrij hadis). Alasan pemilihan Suhudi Ismail dalam tulisan ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain. *Pertama* Suhudi Ismail adalah DR. Pertama dalam bidang Ilmu hadis hasil lulusan Program pasca Sarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. *Kedua*, melalui buku-buku yang ditulisnya ia konsen dalam pengembangan hadis. *Ketiga*, Suhudi Ismail melalui buku-bukunya tersebut menawarkan sejumlah pemahaman terhadap hadis Nabi antara lain melalui bukunya “ Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual”, *metodologi penelitian hadis, Hadis Nabi dimata Peningkar, pembela dan pemalsunya*. *Keempat*, Suhudi Ismail dalam kajian hadis di Indonesia

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

merupakan Ikon penting di antara ulama hadis yang pernah dimiliki umat Islam Indonesia.

Melalui tulisan-tulisannya, Suhudi Ismail memperkenalkan bagaimana cara mentakhrij hadis, mencari hadis melalui kamus hadis, lambang-lambang periwayatan hadis, sebelum karya-karya Mahmud al-Thohan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi rujukan penting dalam kajian takhrij hadis.

BAB II

SETTING HISTORIS

PEMIKIRAN ULUM AL-HADIS

DI INDONESIA

A. Lintasan Sejarah Studi Hadis di Indonesia

Berdasarkan penelitian dan kenyataan di lapangan, kajian hadis di Indonesia dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan kajian tafsir, fikih, dan tasawuf. Ketertinggalan ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain karena keadaan umat Islam Indonesia yang menganut madzhab, khususnya madzhab syafi'i. Pola fikir bermadzhab taklid kepada pendapat ulama tanpa mempertanyakan dalilnya. Hasil ijthihad para ulama di anggap sudah final. Karena itu, dalilnya tidak perlu di telusuri, apakah ada dari al-Qur'an atau hadis, dan apakah sahih atau tidak. Factor lain adalah kurangnya pakar dan literature hadis di Indonesia.¹

¹ Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi tokoh dan Ormas, dalam Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*, (Ditjen Pendis Kemenag RI, 2006), 259.

Hal senada dikemukakan Musyrifah Sunanto. Menurutnya pembelajaran hadis dan *ulumul hadis* di Indonesia kurang lebih daripada pembelajaran tafsir. Kalaupun ada, digunakan untuk pendukung atau referensi dari amalan-amalan dalam fikih atau taswuf yang merupakan aplikasi ibadah ritual saja. Namun sejalan dengan adanya tradisi masyarakat (Islam) yang menyimpang dari ajaran Islam (*bid'ah*), maka ulama-ulama tergugah untuk mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya yang disandarkan kepada sumber aslinya, yaitu Qur'an dan hadis, maka kemudian munculah ulama –ulama yang menekuni hadis.²

Dengan kenyataan di atas, pengajaran hadis dan *ulumul hadis* di Indonesia umumnya dengan membaca kitab matan *Arba'in al-Nawawiyah*, karya Imam Nawawi, *Bulugh al-Maram*, karya Ibnu Hajar al-Asqolani, *Matan Baiquniyah* karya al-Suyuthi. Di beberapa pesantren di Bantenpun tidak jauh beda beberapa kitab hadis yang menjadi idola seperti: Sahih Bukhari, Muslim, al-Turmudzi dan Sunan Abu Dawud juga dikaji, tetapi hanya sekedar di baca tanpa tela'ah kritis seperti menjelaskan silsilah sanadnya, dan hal terkait dengan

² Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 298.

mustholah al-hadisnya.³ Diperguruan tinggipun kajian hadis pada mulanya masih terbatas pada pemahaman hadis-hadis hukum dan mustholah hadis dan sejarahnya.

Dilihat dari sisi literature kitab-kitab atau buku-buku mengenai hadis di atas yang di ajarkan di berbagai pesantren umumnya walaupun ada bukanlah kitab primer dari bidangnya dan isinyapun hanyalah merupakan pengetahuan dasar tentang hadis dan ilmu hadis, dan keadaan ini berlangsung lama di Indonesia. bahkan menjelang tahun 2000, keadaan demikian belum banyak berubah. Hal ini antara lain dibuktikan dari hasil penelitian Azyumardi Azra terhadap judul-judul disertasi di PPs IAIN Jakarta pada tahun 1997. Dari 109 judul disertasi doctor di IAIN tersebut ternyata hanya 6, 42% saja yang menyangkut hadis. Azra berkesimpulan bahwa kajian hadis tercecet dalam perkembangannya di banding dengan kajian: teologi, fikih, tafsir dan tasawuf.

Penelitian Azra di atas sebenarnya telah dapat memberikan gambaran keterbatasan para pakar hadis di Indonesia. Sampai agustus 1999 Program Pascasarjana UIN Jakarta telah memproduk 190 disertasi doctor. Dari

³ Pengajian hadis semacam ini misalnya di ajarkan di beberapa pesantren, antara lain pesantren Cisantri, semasa dipimpin al-Marhum KH. Busthomi., berdasarkan keterangan beberapa ustadz yang pernah mesantren pada beliau.

190 disertasi hanya 14 saja yang mengenai hadis. Dari 14 disertasi tentang hadis hanya delapan tentang takhrij atau penelitian nilai (kualitas) hadis. Sementara itu doctor hadis alumni luar negeri samapai saat ini hanya empat orang yang dimiliki Indonesia, yaitu : DR. Sobron Efendi, M.A. alumni Universitas Ummul Qura, dan DR. Daud Rasyid alumni al-Azhar Kairo Mesir, dan Dr. Ahmad Lutfi Fathullah⁴ alumni Universitas kebangsaan Malaysia yang sekarang membuka pusat kajian hadis dan telah melahirkan beberapa CD kumpulan-kumpulan hadis.

Belakangan ini menurut Musyrifah Sunanto adanya minat yang lebih besar untuk mempelajari hadis sekarang ini (berbarengan dengan meningkatnya minat untuk mempelajari tafsir dan ushul Fikih) dapat dikatakan sebagai dampak modernisme. Dua kumpulan besar hadis *sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* menjadi karya rujukan yang banyak di pelajari di pesantren di Jawa, diikuti oleh kajian kitab *al-Tajrid al-Syarih* oleh Syihabudin Ahmad al-Syarji al-Zabidi (w. 893/1488) dan *jawahir al-Bukhari* oleh Mustofa M Umarah, walaupun kitab-kitab seperti *Bulûgh al-Maram*, *Riyâdus Shlihîn*, *Mukhtar al-Hadis*, *Subûlus salâm*, merupakan kitab hadis populer⁵, sekalipun ia seperti dikatan di atas bukanlah

⁴ Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 267.

⁵ Musyrifah Sunanto, *op.cit*, h. 301.

sumber primer di bidang hadis. Dan kitab-kitab seperti ini sudah lumrah di ajarkan di pesantren sejak lama, walaupun terbatas pada pesantren-pesantren tertentu.

Keadaan di atas juga semakin berubah, dengan munculnya beberapa program studi pada pascasarjana dan lahirnya Jurusan Tafsir Hadis di sejumlah Fakultas ushuluddin di IAIN pada tahun 1980-an, kajian hadis di Indonesia mengalami perkembangan. Sumber-sumber primer hadis dan ilmu hadis, seperti *kutub al-Sittah*, musnad Ahmad bin Hanbal, *al-Mustadrak al-Hakim ala ashahihaini* karya al-Hakim, dan kitab-kitab hadis pokok lainnya mulai di kaji, *Ma'rifah Ulûm al-Hadis* karya al-Hakim, *al-Taqyid wa al-Idhâh* karya al-‘Iraqi, *Tadrib al Râwi* karya al-Nawawi, *Tahdzîb al-Tahdzîb* karya Ibn Hajar al-Asqolani, *Tahdzîb al-Kamal* karya al-Mizzi di tela’ah. Selain itu, karya berupa skripsi, tesis dan disertasi mulai bermunculan. Hal ini tentunya memberikan angin segar bagi masa depan studi hadis di Indonesia. Selain itu gerakan *inkar al-Sunnah*, penerjemahan buku-buku orientalis yang cenderung mendikreditkan hadis, dan polemic tentang hadis antara sunni dan Syi’ah, meski dari satu sisi membawa hal-hal negatif, tetapi dari sisi lain tidak dapat dipungkiri menimbulkan semangat dan dorongan bagi ulama dan pakar Islam untuk bangkit dari keterlenaan mereka

mengikuti pendapat ulama fikih dan madzhab tanpa memperdulikan kesahihan dasar pendapat-pendapat itu kepada usaha klarifikasi kesahihan hadis yang menjadi landasan ulama fikih tersebut.⁶

Demikian juga literatur-literatur Hadis dan ilmu Hadis sudah banyak ditemukan di beberapa perguruan Tinggi, antara lain UIN Jakarta, UIN, Bandung, Perpustakaan Iman Jamak lebak Bulus Ciputat. Di IAIN Serang juga literature yang berkaitan dengan hadis cukup lumayan. Beberapa biografi ulama dan perawi hadis bisa ditemukan dalam kitab-kitab, *Tahdzib al-Tahdzîb*, *Al-Kamal Fî Asma al-Rizâl*, *Siyar al-'Alam al-Nubala*, *Kitab Jarh wa Ta'dil* karya Ibn Abi Hatim al-Razî, dan kamus hadis seperti *Mu'jam Mufahras fî al-Fadz al-Hadis*, *Miftah al-Kunûz al-Sunnah* bisa ditemukan di perpustakaan IAIN Serang.

Fasilitas CD hadis dan Internet sekarang sangat membantu memudahkan pengkaji hadis untuk mengetahui rujukan hadis, walaupun terbatas hanya bagi mereka yang berpendidikan modern, belum menjangkau ulama dan ustazd di pondok-pondok pesantren produk pendidikan lama.

⁶ Ramli Abdul Wahid, *op.cit.* h. 264

B. Tokoh-tokoh Ulama Hadis Indonesia dan Peranannya

Walaupun kajian hadis di Indoensia terbilang minim namun sejarah telah mencatat beberapa tokoh yang berjasa dalam penegembangan kajian hadis di Indonesia. Diantara ulama dan sarjana yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hadis antara lain:

1. Nuruddin al-Raniri

Nama lengkapnya adalah Nûr al-dîn MUhamad bi Ali bin Hasanji al-Hamîd al-Syafi'I al'aydarushî al-Raniri. Dahirkan di Ranîr (sekarang Randir Gujarat) pada akhir abad ke -16 dari seorang ibu berbangsa Melayu dan ayah keluarga imigran Hadhrami. Ia datang ke Aceh tahun 1637 dan ditunjuk sebagai Syaikh Islam oleh kesultanan Aceh.⁷

Menurutnya penerapan syariat Islam tidak diketahui dengan benar, kecuali bersumber kepada sumber aslinya, yaitu Qur'an dan hadis, terutama masalah furu', cara-cara beribadah dan muamalah. Oleh karena itu, Nuruddin mengumpulkan sejumlah

⁷ Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII: Akar Pembaharuan Islam di Indonsia (Jakarta: Kencana, 2013), h. 210.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

hadis dalam karyanya *Hidayat al-Habib fi al-Targhîb wa al-Tarhîb*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa melayu agar penduduk muslim memahaminya secara benar. Dalam karyanya ini ia menginterpretasikan hadis-hadis dengan ayat al-Qur'an untuk mendukung arguemen yang melekat pada hadis tersebut. Karya ini merupakan rintisan dalam bidang hadis di nusantaradan karenanya menunjukkan pentingnya hadis dalam kehidupan kaum muslimin.⁸

2. **Abdul Rauf al-Singkili**

Abd Rauf Sinkel nama lengkapnya adalah 'Abdur uf bin 'Ali al-Jawi al-Fansuri dilahirkan di Sinkel, Aceh, pada 1024 H/1615 M, nenek moyang Syeikh Sinkel berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudera Pasai pada akhir abad ke-13. Nama Sinkel dinisbahkan pada daerah kelahirannya itu.

Pendidikan awal Abdur Rauf As-Singkili di dapatkan dai ayahnya. Menurut Hsymi, ayahnya adalah seorang alim, yang juga medirikan madrasah yang menarik murid-muridnya dari berbagai tempat di Aceh. Selanjutnya as-Sngkili melakukan perlawatan

⁸ Musyrifah, *op.cit*, h. 298.

ke Banda Aceh untuk berguru kepada syaikh Samsudi al-Sumatrani saat usianya belasan tahun.⁹

Selanjutnya As-Singkili meninggalkan Aceh menuju Arabia pada tahun 1052/1642. Di Arabia ia berguru kepada 19 orang guru untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu. Rute perjalanan ilmiahnya dimulai dari Yaman, Jeddah, dan akhirnya Mekkan dan Madinah. Ditempat-tempat tersebut tokoh ini melawatkan hari-harinya dengan belajar selama 19 tahun.¹⁰

Diantara sekian banyak guru, tercatat ada dua guru yang memberikan pengaruh besar bagi As-Singkili, yaitu Ahmad al-Qusyasyi (w.1072 H/1660 M) gurunya dalam bidang bdang tasawuf hingga beliau ditunjuk sebagai khalifah Tareka Syatariah dan Qadariah. Sementara gurunya yang lain yaitu Ibrahim Al-Kurani (w. 1101 H/1690 M), dengan ulama inilah beliau menyelesaikan pendidikannya setelah wafatnya Ahmad al-Qusyasyi. Bersama al-Kurani as-Singkili belajar ilmu pengeahuan yang menghasilkan pemahaman intelektual tentang Islam diluar Tasawuf. Karena begitu dekatnya hubungan guru dan murid,

⁹ Lihat Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indoensia*, (Jakarta: Sahifa, 2020), h.77

¹⁰ *Ibd*, h. 78.

sekalipun as-Singkili telah pulang ke Nusantara, beliau masih melakukan kontak dengan al-Kurani.¹¹

Abdul Rauf al-Singkili¹² menulis dua karya bidang hadis. Pertama, penafsiran menegenai hadis *arba'in* (empat puluh hadis) karya al-Nawawi yang ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyyah al-Dhîn. Kedua, *al-Mawâiz al-Badi'ah*, sebuah koleksi hadis Qudsi. Usaha al-Singkili atas karya ini menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum muslimin awam supaya mereka memiliki pemahaman lebih baik atas ajaran-ajaran Islam. Hadis *al-Arba'in al-Nawawiyah* adalah koleksi hadis-hadis yang menyangkut kewajiban-kewajiban dasar dan praktis kaum muslimin secara umum, bukan pembelajaran yang mendalam. Kumpulan hadis qudsi dimaksudkan juga mempunyai hal serupa, mengemukakan ajaran-ajaran Tuhan dan hubungannya dengan ciptaan-Nya, neraka, surga dan cara-cara mendapatkan Ridha Tuhan. Al-Singkili secara khusus menekankan perlunya bagi setiap muslim menemukan keselarasan antara pengetahuan ('ilm) dengan perbuatan baik

¹¹ Azyuardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 240.

¹² Lihat Oman Fathurrahman, *Tanbih al-Masyi; Menyoyal Wahdat al-Wujud, Kasus Abd Rauf Sinkel pada Abad ke-17* (Bandung: Mizan, 1999,), hlm. 25. Bandingkan dengan V.I.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

(‘amal). *Kitab Mawâizh al-Badi’ah* diterbitkan di Mekkah tahun 1310-1892. Dikemudian hari karya itu diterbitkan di Penang pada tahun 1369-1949, yang berarti masih digunakan disebagian kaum muslimin Nusantara.¹³

Kaitannya dengan keahliannya di bidang hadis berdasarkan informasi beberapa sumber menunjukkan bahwa di antara guru-guru al-Singkili yang tercatat sebagai muhadis antara lain adalah Ibrahim ibn ‘Abd Allah ibn Ja’man (w. 1083/1672). Karenanya al-Singkili mewarisi keahlian gurunya tersebut dalam bidang hadis. Pandangan dikemukakan oleh Azra membuktikan, berdasarkan risearc yang dilakukannya menunjukkan bahwa kebanyakan *isnad-isnad* disebarkan melalui para *muhaddis* utama dari abad ke-15 dan awal abad ke-16 di Mesir, yaitu oleh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w. 853/1449), Jalaluddin Al-Suyuthi, dan Zakaria Al-Anshari. Akibat perkembangan ini, bahkan para ulama yang dikenal sebagai sufi, seperti Al-Qusyasyi, Al-Kurani, dan Al-Nakhli atau ‘Abd Allah Al-Bashri mempunyai kaitan erat dengan tradidi-tradisi ilmiah hadis di Mesir dan Afrika Utara. Telaah-telaah hadis

¹³ *Ibid*, h. 299-300.

bagi para ulama ini merupakan subjek paling penting dalam keahlian mereka.¹⁴

3. Kiai Mahfudz Termas (w. 1919-1920)

Nama lengkapnya Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-Tarmasi. Populer disebut Syekh Mahfudz Tremas. Dialah ulama Jawa paling berpengaruh pada zamannya. Syaikh Muhammad Mahfuz Termas lahir di Termas, Pacitan, Jawa Timur, pada 12 Jumadil Ula 1285 H/31 Agustus 1868 M, dan bermukim di Mekah sampai beliau wafat pada 1 Rajab 1338 H/ 20 Mei 1920 M. Mahfudz amat berjasa dalam memperluas cakupan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren-pesantren di Jawa, termasuk hadis dan ushul fiqh.

Karya Syaikh Mahfudzh *Manhaj Zawin Nazhar fi Syarhi Manzhumati `Ilmil Atsar*, diselesaikan pada tahun 1329 H/1911 M. Kandungannya membicarakan Ilmu Mushthalah Hadits merupakan *Syarh Manzhumah `Ilmil Atsar* karangan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Kitab ini merupakan bukti bahwa ulama nusantara mampu menulis ilmu hadis yang demikian

¹⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 128.

tinggi nilainya. Kitab ini menjadi rujukan para ulama di belahan dunia terutama ulama-ulama hadis. Dicitak oleh *Mathba'ah Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu*, Mesir, 1352 H/1934 M. Cetakan dibiayai oleh Syeikh Salim bin Sa'ad bin Nabhan wa Akhihi Ahmad, pemilik *Al-Maktabah An-Nabhaniyah Al-Kubra*, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Manhaj Syaikh Mahfudz, ketika memberikan *syarh* adalah membandingkan sekaligus merujuk kembali karya al-Suyuthi kepada karya-karya sebelumnya, yaitu mukaddimah Ibn Shalah, karya Ibn Shalah, *Syarh Nukhbah al-Fikr* karya Ibn Hajar, *Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuthi dan kitab-kitab lain dalam bidang ilmu hadis.

Ketika melakukan *syarh*, Syaikh Mahfuzd merasa bahwa apa yang dilakukan imam al-Suyuthi, dengan menyebut nama kitabnya *al-Fiyah*, terdapat kekurangan 20 bait, yaitu ahanya eberjumlah 980 bait, ekemudaian ia menambah bait itu sehingga jumlahnya menjadi genap seribu bait. Penambahan yang dilakukan adalah 14 bait pada bab (المعلل) empat bait pada bab (أسباب الورود الحديث), satu bait masing-masing pada bab (أداب طالب الحديث) dan (العشرة الانواع المزيدة على ابن الصلاح والفية العراق).

Penejelasan yang dilakukan Syaikh mahfudz tentang sebagian jumlah pembahasan, sekaligus cabang ulum al-hadis yang ditawarkan al-Suyuthi, berjumlah 81 cabang. Hal itu dikarenakan Syaikh Mahfudz mengurai kembali cabang-cabang yang telah dikelompokkan tersendiri oleh al-Suyuthi.

Syaikh Mahfudz tidak mengubah susunan yang telah ditetapkan oleh al-Suyuthi dalam kitabnya tersebut, bahkan ia membantu memisahkan tambahan-tambahan yang diberikan al-Suyuthi terhadap karya al-Iraqi dengan diberi tanda merah pada setiap baitnya.¹⁵

4. KH. Hasyim Asy'ari

Sesepuh *Nahdhatul Ulama*, ormas Islam terbesar di Indonesia ini, lahir pada 24 Dzul Qaidah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasannya memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya.

¹⁵ Dede Rodiana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 136-137.

Kiai Hasyim Asyari terkenal mumpuni dalam kajian Hadits. Setiap Ramadhan Kiai Hasyim punya 'tradisi' menggelar kajian hadits Bukhari dan Muslim selama sebulan penuh. Kemampuannya dalam ilmu hadits itu diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfudh at-Tarmisi di Mekkah. Selama 7 tahun Hasyim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan, Jawa Timur itu. Disamping Syekh Mahfudh, Hasyim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau. Kepada dua guru besar itu pulalah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru. Jadi, antara KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan sebenarnya satu guru.

Kajian hadits Kiai Hasyim mampu menyedot perhatian ummat Islam, pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan gurunya sendiri, Kiai Cholil. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasyim. Setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri Kiai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri, KH. R. As'ad Syamsul Arifin, Wahid Hasyim (anaknya) dan KH Achmad Siddiq adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hasyim.¹⁶

¹⁶ <http://harakatuna.wordpress.com/2011/01/05/mengenal-syaikh-hasyim-asyari/>

5. **Mahmud Yunus (1899-1983)**

Selain Syaikh Mahfudz, penulis karya *Ulum al-Hadis*, dengan menggunakan bahasa Arab adalah Mahmud Yunus (1899-1973), yaitu Ilmu Mustholah al-Hadis. Dalam buku tersebut, Mahmud Yunus membuat sistematika pembahasan *Ulum al-Hadis* dengan 69 pembahasan. Tiga pembahasan pertama menjelaskan pembagian *ulum al-Hadis* dan kedudukan al-Sunnah dalam al-Qur'an, pembahasan ke-4 sampai 9 tentang sejarah periwayatan dan pembukuan Sunnah yang meliputi penjagaan secara hafalan, permulaan pembukuan, urutan kitab, orang-orang terkenal yang meriwayatkan hadis, dan sikap orang-orang pertama dalam menerima riwayat. Pembahasan ke-10 tentang al-Jarh wa Ta'dil, ke-11 tentang sifat orang yang diterima riwayat dan di tolak riwayatnya, ke-12 proses penerimaan dan penyampaian riwayat, ke-13 pembahasan nasikh dan mansukh, ke-14 pembahasan istilah umum dalam ilmu hadis, dan ke-15 sampai 69 menjelaskan tentang istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan penilaian terhadap hadis, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, beserta hal-hal yang berhubungan dengannya, baik pada periwayat, jalur periwayatan, dan sifat periwayatannya.

Adapun manhaj yang di gunakan Yunus dalam bukunya tersebut adalah dengan memberikan penjelasan singkat seputar mustholah dengan cara meringkas dari berbagai literature yang terdahulu. Ia menjelaskan setiap pembahasan dengan menggunakan pointer sehingga terkesan sistematis.¹⁷

6. Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy (1904-1975)

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie –selanjutnya ditulis T.M Hasbi- yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab Ayahnya bernama Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadhi Chik posisi tersebut ditempati oleh beliau setelah wafatnya mertuanya yaitu Chik Teungku Abdul Aziz. Ibunya bernama Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Beliau juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Teungku Chik di Awe Geutah dimana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih

¹⁷ Dede Rodiana, *op.cit*, h. 139.

diziarahi untuk meminta berkah. Paman beliau yang lain bernama Teungku Tulot yang menduduki jabatan pertama kali pada masa awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi. Menurut silsilah, T.M Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar ash-Shiddieqy, beliau kemudian melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Silsilah beliau adalah Muhammad Hasbi bin muhammad Husain bin Muhammad Su'ud bin Muhammad Taufiq ibnu Fathimy ibnu Ahmad ibnu Dhiyauddin ibnu Muhammad Ma'shum (Faqir Muhammad) ibnu Ahmad Alfar ibnu Mu'aiyidin ibnu Khawajaki ibnu Darwis ibnu Muhammad Zahid ibnu Marwajuddin ibnu Ya'qub ibnu 'Alauddin ibnu Bahauddin ibnu Amir Kilal ibnu Syammas ibnu Abdul Aziz ibnu Yazid ibnu Ja'far ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Masa kelahiran dan pertumbuhan beliau bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat kebangsaan Indonesia dan anti-kolonial. Sementara di Aceh peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Ketika T.M Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Teungku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Teungku Syamsiah.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy merupakan tokoh yang berhasil menyediakan literature hadis dan ilmu hadis pada saat dibutuhkan. Pemikirannya tentang hadis terutama terlihat pada sikapnya yang berbeda dengan mayoritas ulama dalam buku-bukunya yang berjudul Pedoman shalat, pedoman puasa dan Pedoman haji dan syarah hadis sebanyak sepuluh judul. Buku ini sangat luas bahasannya terutama tentang berbagai pemhaman ulama terhadap hadis-hadis hokum. Namun kontribusinya yang utama adalah tentang epenyediaan literature hadis dan ilmu hadis dalam bahasa Indonesia.¹⁸

Karya hasbi ashiddieqi dalam materi Ulum al-Hadis adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*,¹⁹ pokok-pokok Diroyah hadis dlam dua jilid.²⁰ Kedua karya tersebut di susun sebagai hasil dan sekaligus bahan kuliah ilmu hadis pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Karya Hasby pada umumnya menggunakan pembahasan dengan memberikan nomor urut pada setiap judul bahasan, walaupun itu hanya sebuah judul kecil. Dalam bukunya Hasby hanya mengulas tentang

¹⁸ Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 269.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet. Ke-10.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet ke-7

hal-hal yang berkaitan dengan *mustholah*, dengan memberikan informasi berupa definisi, bahkan setiap definisi yang ada didefinisikan secara berbeda dari para tokoh yang ia ungkapkan, penjelasan definisi, dan masalah-masalah terkait dengan bahasan itu, biasanya singkat, dan bila ada masalah-masalah yang dipertentangkan.²¹

7. **Fatchur Rahman**

Fatchur Rahman, alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian menjadi staf pengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta mengajar mata Kuliah Musthalah Hadis.

Fatchur Rahman menegembangkan kajian hadis tentang penelitian sanad. Jika TM Hasbi Ashiddieqi belum sempat menulis tentang hal ini, maka Fatchur Rahman dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang menjelaskan cara meneliti sanad hadis lengkap dengan contoh-contoh sekema sanad dalam bukunya yang berjudul, *Ikhtishar Musthalah Hadis*. Meskipun sekarang sudah muncul sejumlah buku tentang penelitian sanad dan matan, buku Fatchur Rahman masih tidak

²¹ Dede Rodiana, *op.cit*, h. 141.

kehilangan relevansinya untuk menjadi rujukkan pelengkap dalam hal penelitian sanad.²²

Hasil penelitian Dede Rodiana menunjukkan bahwa buku *Ikhtishar Musthalah hadis* menjadi salah satu buku/referensi wajib bagi pelajar tingkat aliyah dan perguruan tinggi khususnya IAIN. Fatchur Rahman, menyusun bukunya dengan membagi ke dalam lima bagian yang masing-masing memiliki pembahasan dalam bentuk bab dan subbab.

- Bagian pertama berisi pembahasan tentang hadis dan periode pertumbuhannya, terdiri atas 5 bab dan berisi 16 pembahasan.
- Bagian kedua berisi tentang *ilmu Musthalah hadis*, memuat empat bab dengan 39 bahasan.
- Bagian ketiga tentang periwayatan hadis, terbagi pada lima bab dengan 9 pembahasan.
- Bagian keempat membahas ilmu-ilmun hadis, dibagi dalam 10 bab mencakup 20 pembahasan
- Bagian kelima berisi tentang sejarah ringkas para imam pentakhrij hadis, yang memuat 9 tokoh yang tergolong sebagai pemilik *kutub al-tis'ah*.

Kelebihan buku ini adalah bahasannya yang sederhana, mudah dipahami dengan memberikan

²² Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 269

contoh.contoh yang jelas dan rinci karena dibuat dalam bentuk diagram.²³

8. Abdul Kadir Hasan

Nama lengkapnya adalah Abdul kadir Hasan. Ia adalah anak tertua dari pendiri Persis A. Hasan (w. 1984). Ia adalah penerus A. Hasan di Bangil. Buku yang di tulis A. Qadir adalah Ilmu Musthalah Hadis. Tujuan pertama disusunnya buku ini adalah dalam rangka memberikan pelajaran pada madrasah di lingkungan Persatuan Islam (Persis), tetapi akhirnya isi buku tersebut di tambah dengan merujuk pada kitab-kitab asal tentang Ulum al-Hadis sehingga pada akhirnya menjadi bacaan umum kalangan peminat kajian hadis.

Penelitian Dede Rodiana menyebutkan isi buku karya A. Kadir Hasan membahas 144 macam hal yang berhubungan engan ilmun hadis yang ia bagi pada 10 pokok bahasan terdiri dari

- Pertama bahasan tentang hadsis sahih;
- Kedua, tentang hadis hasan;
- Ketiga tentang hadis dha'if;
- Keempat hadsis yang dapat dimasukkan dalam bagian sahih dan hasan;

²³ Dede Rodiana, *opcit*, h. 145.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

- Kelima, hadis yang dapat dimasukkan pada bagian, *sahih, hasan dan dha'if*;
- Keenam tentang isnad atau sanad;
- Ketujuh tentang matan;
- Kedelapan, tentang rawi;
- Kesembilan tentang nama-nama ahli hadis yang masyhur;
- Kesepuluh, tentang *al-Jarh wa ta'dil*

Sebelum menjelaskan bagian-bagian di atas, ia menjelaskan terlebih dahulu permasalahan ilmu hadis, yang mencakup *mabadi' ilmu hadis*, istilah-istilah ilmu hadis, dan istilah-istilah umum tentang hadis.²⁴

C. Corak pemikiran Ulum al-Hadis di Indonesia

Seluruh karya yang ditulis para pemerhati kajian hadis di Indonesia dari awal sampai sekarang, baik yang bersifat utuh maupun hanya berupa makalah-makalah yang sudah diterbitkan dan terjemahan-terjemahan, memperlihatkan secara jelas corak pemikiran ulum al-Hadis.

Munculnya karya-karya di bidang hadis dan ulum al-Hadis umumnya dilatarbelakangi keperluan akademis, seperti tulisannya Hasby Ashiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Dirayah hadis* (dua Jilid), *sejarah*

²⁴ Dede Rodiana, *op.cit*, h. 142.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Hadis, hadis-hadis hukum awalnya diperuntukkan bagi kepentingan mahasiswa IAIN khususnya IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, terkecuali karya Syaikh Mahfudz al-Tirmidzi yang cukup orisinal yang memberikan informasi utuh tentang *ulum al-hadis*. Karena itu seperti di katakan Dede Rodiana karakteristik dari karya-karya *Ulum al-Hadis* di Indonesia lebih banyak yang bersifat pengantar daripada pembahasan apalagi bersifat analisis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sedikitnya informasi ketika menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan '*Ulum al-Hadis*'.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat ilmu hadis merupakan salah satu diantara sekian cabang ilmu keislaman yang menurut pendapat ulama dikatakan sebagai ilmu yang sudah matang, bahkan terbakar. Karena itu jangankan tulisan-tulisan *ulum al-Hadis* yang ditulis oleh ulama Indonesia, yang di tulis ulama-ulama masa lalupun pasca Ibn Shalah, semuanya bermuara kepadanya, karena itu aktifitas ulama hadis belakangan hanya sekedar memberikan *syarah* (komentar), *meringkas* (mukhtashar), *al-Nukat* (memberikan kritik), membuat *Nadzam* atas karya yang sebelumnya telah di gagas Ibn Shalah.

Walaupun demikian peranan dan pemikiran ulama Hadis Indonesia cukup bagus dalam memberikan kontribusi terhadap studi hadis, seperti bahasan tentang *inkar al-Sunnah*, bantahan terhadap pendapat orientalis dan mendudukkan posisi al-Sunnah. Seperti tulisannya Ali Mustofa Ya'qub " Kritik Hadis"

Dalam bukunya tersebut Ali Mustofa menjelaskan berbagai kelemahan argumentasi yang dikemukakan orientalis terhadap posisi sunnah/hadis sebagai sumber hokum Islam, bantahan pendapat para pengingkar sunnah, dan seputar metodologi pembukuan hadis.

Kajian ini terbilang baru, yang bersifat menginformasikan hal-hal di luar yang banyak di bahas dalam *ulum al-Hadis*, seperti, seputar definisi hadis, sunnah, khabar, atsar, pembagaian hadis/sunnah, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu nampaknya Ali Mustofa lebih membahas hal-hal yang sifatnya actual, ketimbang menyusun buku yang memang bahasannya sudah banyak dikaji para ulama.²⁵

Begitu juga yang dilakukan Ahmad Lutfi Fathullah, ia lebih banyak menginformasikan tentang pentingnya studi *takhrij Hadis*, masalah *Rijal al-Hadis*, dan belakangan studi intensif hadis melalui media CD. Hal

²⁵ Lihat Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

ini di lakukannya agar kajian hadis lebih menarik dan banyak diminati masyarakat. Usahanya terhadap kajian dan pengembangan hadis dilakukan melalui lembaga yang dibuatnya Pusat Studi Hadis dan sebagai sarana informasi setiap minggu pagi ia mengadakan kajian kitab kuning sahih bukhari melalui kajian kritis di TVRI.

Belakangan kajian hadis juga lebih di tekankan pada cara memahami hadis (kajian Matan) seperti yang dilakukan Nizar Ali,²⁶ Muhammad Zuhri,²⁷ Muhammad Yusuf²⁸ dan sebagainya. Dalam hal ini tak bisa ditinggalkan kontribusi Suhudi Ismail terhadap kajian hadis. Ia yang sejak S1 menekuni hadis dan doctor pertama alumni PPs IAIN Jakarta di bidang hadis. Ia menyempurnakan metode krittik sanad hadis yang dilakukan Fatchur Rahman dengan bukunya “ Penelitian Hadis Nabi”. Dan mungkin cendekiawan pertama Indonesia yang menjelaskan bagaimana memahami hadis Nabi lewat bukunya’ *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*. Apa yang dilakukan Suhudi inilah di bab

²⁶ *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001).

²⁷ Muhammad Zuhri, *Tela’aaH Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003),

²⁸ Muhammad yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan hadis: Relasi Iman dan Sosial –Humanistik Para digma Integrasi-Interkoneksi*,(Yogyakarta: teras, 2009).

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

berikutnya yang akan coba diteliti mengenai kontribusi Suhudi terhadap pengembangan kajian hadis di Indonesia.

BAB III

KRITIK DAN PEMIKIRAN HADIS MENURUT PARA ULAMA

Dalam struktur keberagaman umat Islam hadits atau sunnah merupakan sumber pokok kedua setelah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi saw terhadap masyarakat muslim.¹ Setiap muslim berkewajiban untuk meneladani Nabi dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang diwajibkan Allah. Karena sikap meneladani Rasul ini bukan sekedar karena beliau telah mendapat legalitas dari al-Qur'an, tetapi sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa beliau memang benar-benar orang yang patut diteladani.²

Dalam perspektif sejarah, hadits dalam rangka mencapai otoritas dirinya sehingga dibukukan secara formal telah mengalami evolusi. Fadzlurahman mencatat bahwa hadits telah mengalami evolusi selama tiga

¹ Lihat QS. 16: 44, QS. 7: 157, dan QS. 33: 21.

² Fadzlurahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1994, h.88.

tahapan: *Informal, formal dan semi formal*.⁷Dari ketiga tahapan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya internalisasi berbagai elemen atau tradisi yang bukan termasuk kategori hadits atau sunnah secara absah. Fenomena ini dimungkinkan karena pada awal kemunculannya tanpa di dukung *isnad* kurang lebih pada pertukaran abad I H/7 M dan juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran kecermatan terhadap fenomena hadits sebelum menjadi disiplin ilmu yang formal pada awal abad II H/ 8 M.

Disamping itu, perkembangan ilmu-ilmu formal dalam Islam sebagai konsekwensi logis dari *al-Futuhah* dan interaksi intelektual dengan filsafat Yunani. Pada gilirannya berpengaruh terhadap corak dan cakrawala hadits dan ilmu-ilmu hadits (Ulum al-Hadits). Pendukung disiplin ilmu atau aliran tertentu berusaha memperkokoh dan menjustifikasi disiplin keilmuannya dengan cara melakukan pencarian dan pelacakan pada hadits –hadits Nabi yang benar-benar memiliki otoritas tinggi, mereka terkadang melakukan lompatan dengan mensahihkan suatu teks hadits tanpa melakukan penelitian yang cermat.

Realitas sebagaimana diekspresikan di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya

penelitian terhadap hadis atau ilmu kritik hadits yang dalam bahasa *ulûm al-hadisnya* dikenal dengan istilah *ilmu naqd al-hadits* dengan mengkritik dan menganalisa terhadap setiap sanad dan matan hadits. Ilmu ini dapat membantu dalam upaya penyaringan hadits-hadits sehingga ke-autentikannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi saw. Pada gilirannya akan memberikan kemantapan dan keyakinan otoritas hadits-hadits Nabi Muhamad saw.

A. Pengertian Kritik Hadits (Naqd al-Hadits)

Dalam Ilmu hadis penelitian hadis atau studi kritik hadis istilahnya disebut dengan *naqd*. Kata *naqd* (نقد) merupakan masdar dari kata *naqada, yanqidu* (نقد, ينقد) yang berarti *مير* yang artinya memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk, misalnya, *نقد الدراهم* searti dengan lafadz tersebut *نقد الكلام والنصر* artinya ia telah memisahkan perkataan yang baik dari yang buruk termasuk terhadap yang lain.³

Dalam perkembangan selanjutnya kata *naqd* diterjemahkan dengan kritik. Karena itu *naqd al-Hadits*, maksudnya adalah kritik terhadap hadits, baik terhadap matan hadits ataupun sanadnya.

³ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, 1977, h. 830.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan kata *naqd* dalam pengertian kritik, tetapi menggunakan kata: *ميز - ماز*, misalnya disebutkan:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: " Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana kamu sekarang ini,138) (tetapi Allah akan mengujinya) sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib,140) tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, kamu akan mendapat pahala yang sangat besar.

Tidak disebutkannya istilah *naqd* dengan arti kritik dalam Qur'an atau al-Hadits , tidak berarti kritik terhadap hadits tidak ada pada masa perkembangan agama Islam. Sesungguhnya kritik hadits telah biasa dilakukan sejak zaman para sahabat dengan menggunakan istilah *tamyiz*. Istilah *tamyiz* ini digunakan

oleh Imam Muslim.⁴ Sebagian ulama lain menggunakan istilah *naqd*, yang semula tidak populer, kemudian menjadi populer pada perkembangan selanjutnya.

Penelitian hadis adalah sejumlah rangkaian penelitian terhadap hadis Nabi saw. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hadis ini telah disusun oleh para ulama hadis kaidah-kaidahnya. Penelitian tersebut dilakukan atas objek hadis itu sendiri yakni sanad dan matan. Karena kedua objek tersebut berisikan tentang darimana sumber berita itu di dapatkan dan isi berita itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.i bahasa.

Selanjutnya istilah kritik jika diruntut asal muasalny adalah berasal dari bahasa Yunani, krites, artinya seorang ahakim, krinen berarti menghakimi, criterion berarti dasar penghakiman. Dalam sistilah hadis, kritik dipakai untuk menunjuk kepada kata al-naqd. Dalam litaratur Arab kata al-naqd di pakai untuk arti kritik atau memisahkan yang baik dari yang buruk. Kata an-naqd ini telag diepergunakan oleh ulama sejak awal bad kedua hijriah. Hanya saja istilah ini belum populer dikalangan mereka.

Penelitian hadis penting dilakukan karena sosok hadis sendiri merupakan salah satu ajaran Islam.

⁴ M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*,(Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.

Berbicara islam tidak terlepas dari ajaran dasarnya. Sumber islam secara normative dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Antara al-Qur'an dan hadis keduanya sama-sama sebagai sumber ajaran Islam yang utama.⁵

B. Sejarah dan Urgensi Kritik Hadits

Kegiatan kritik hadits, pada hakekatnya telah dimulai sejak masa Nabi saw masih hidup. Kritik yang dilakukan pada masa itu sangat mudah, karena Nabi asaw. Sendiri masih ada. Sebagian sahabat mendengar informasi hadits Nabi dari para sahabat yang menerima informasi itu mengecek kebenarannya dan datang menanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian membenarkan informasi itu atau menolaknya.⁶

Dengan demikian, metode kritik pada masa Nabi ialah para pendengar hadits secara langsung menjumpai Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang diinformasikan darinya. Kritik hadits semacam itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Abdul 'Aziz, Zaenab istri Ibn Mas'ud dan sebagainya.

⁵ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jogjakarta: TH Pres, 2009), h. 6

⁶ M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.

Setelah Nabi wafat, kritik hadits dengan metode seperti itu tidak bisa dilakukan lagi, karena itu penyelidikan dan kritik terhadap hadits harus dilakukan sangat hati-hati. Abu Bar al-Siddiq dimasa khilafahnya sangat memerhatikan kritik hadits , agar peningkatan yang amat berharga itu tetap terjaga keasliannya. Salah satu contoh besarnya perhatian beliau terhadap hadits Nabi dan sikap kritisnya bisa dibuktikan dengan riwayat berikut.

“Ketika ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan bagian waris dari cucunya, ia menjawab: “ Aku tidak menjumpai bagian waris bagi nenek dalam al-Qur’an. Aku tidak tahu apakah ada hadits yang menjelaskan mengenai hal itu ⁷.

Abu Bakar selanjutnya menanyakan kepada sahabat, apakah ada di antara mereka yang mengetahui hadits Nabi mengenai masalah tersebut. Mughirah menginformasikan padanya bahwa Nabi menetapkan seperenam bagian bagi seorang nenek. Terhadap informasi ini Abu Bakar bertanya kepada Mughiroh: Apakah ada orang lain yang menjadi saksi mengenai hal ini. Menanggapi pertanyaan ini Muhammad bin Maslamah berdiri memberikan kesaksian atas kebenaran hadits yang disampaikan Mughirah . Setelah ada kepastian dan

⁷ M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits* , Dar al-Fikr, tt.h. 89.

persaksian dari sahabat yang lain, baru ia menerima hadits itu dan menetapkan seperenam bagian waris bagi nenek.⁸

Dari uraian tersebut ternyata masalah kritik hadits, merupakan salah satu cabang *ilmu Musthalah al-hadits*, yang memiliki urgensi yang tinggi seperti cabang ilmu hadits yang lain. Dengan kegiatan kritik terhadap hadis maka dapat dipisahkan dan dibedakan antara hadis yang *maqbul* dan yang *mardud*. Urgensi dari cabang ilmu ini bisa diketahui dari timbulnya kegiatan kritik hadits (Naqd al-Hadis), sejak masa hayat Nabi saw sampai pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, zaman sahabat, *tabi'in* dan masa-masa sesudahnya.

Menurut Ibn Hibban, setelah periode para sahabat, lahirlah para pengkritik hadis pada zaman *tabi'in*, seperti al-Qasim Ibn Muhammad, Sa'id bin al-Musayyab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdul 'Aziz, Ali bin Husain bin Ali, Urwah bin Zubair dan sebagainya. Madzhab-madzhab kritik hadits timbul, seperti madzhab Madinah dan Madzhab Iraq.⁹ Kegiatan-kegiatan seperti disebutkan di atas menunjukkan betapa besarnya urgensi kritik dalam menjaga dan memelihara hadits Nabi.

⁸ *Ibid*, h. 89.

⁹ Muhammad Mustafa Azami, , *Stude in Early Hadit Literatur*, terjemahan Ali Mustofa Yaqub, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994 h. 84.

C. Latar Belakang Pentingnya Kritik Hadis

Ada beberapa hal menurut Suhudi ismail yang menyebabkan pentingnya penelitian hadis. Antara lain : (1) Hadis sebagai sumber ajaran Islam, (2) tidak seluruh hadis tertulis pada ,masa Nabi, (3) munculnya pemalsuan hadis, (4) proses penghimpunan (tadwin) hadis yang memakan waktu lama .

1. Hadis sebagai sumber ajaran Islam

Seperti dikatakan di atas, menurut petunjuk al-Qur'an, hadis Nabi adalah sumber ajaran islam di samping al-Qur'an. Itu berarti untuk menegetahui ajaran Islam yang benar, disamping diperlukan petunjuk al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk hadis Nabi.

Sebagian ulama memberi istilah untuk hadis Nabi dengan *wahyu ghair al-mathlu'* (tidak dibaca dan karenanya tidak tertulis), sebagai imbalan terhadap *wahyu al-mathlu'* (dibaca dan karenanya ditulis).¹⁰

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh seluruh ulama (Ijma) dann umat islam. Dikatakan demikian karena dalam sejarah Umat Islam (dari dahulu sampai sekarang ada kalangan yang hanya berpegang kepada al-Qur'an saja

¹⁰ Suhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.72.

dalam menjalankan ajaran agamanya (yang disebut dengan inkar sunnah).¹¹

Hadis diterima sebagai salah satu sumber ajaran Islam merupakan suatu keniscayaan dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan al-Qur'an serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk al-Qur'an. Hadis tidak lain merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara factual dan ideal. Hal ini mengngat bahwa pribadi Nabi saw. Merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹² dan makna itulah yang dipahami oleh Umul Mukminin Âisyah dengan penegetahuannya yang begitu dalam ketika ditanya oleh seseorang mengenai akhlak baginda Nabi saw.

Oeleh karena itu siapa saja yang ingin menegetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristiknya dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam sunnah nabawiyah, yaitu hadsis Nabi saw.

¹¹ Bustamin, metodologi kritik hadis, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.12.

¹² Lihat Usman Sya'roni, Otentisitas Hadis menurut ahli hadis dan kaum Sufi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, h. 14.

Dengan meyakini hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka penelitian hadis khususnya hadis ahad sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk upaya menghindarkan diri dari pemakaian dalil-dalil hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. Sekiranya hadis Nabi hanya berstatus sebagai data sejarah belaka, niscaya penelitian hadis tidaklah begitu penting. Hal itu tampak jelas pada sikap ulama ahli kritik hadis dalam menghadapi berbagai kitab sejarah (*siratun-Nabi*). Kritik yang diajukan ulama hadis terhadap apayang termuat dalam berbagai kitab-kitab sejarah tidaklah seketat kritik yang mereka ajukan kepada berbagai hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis, khususnya yang berkaitan erat dengan pokok-pokok ajaran agama.¹³

2. Tidaklah seluruh hadis tertulis Pada masa Nabi

Terhadap persoalan ini hadis Nabi berbeda nasibnya dengan al-Qur'an. Dalam hal penulisan al-Qur'an begitu ayat atau surat tertentu turun, maka baginda Nabi saw. Segera memerintahkan kepada sekretaris wahyu untuk menuliskannya. Dan secara resmi Nabi menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi sekretaris wahyu. Tapi terhadap hadis, Nabi tidak

¹³ Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 10.

melakukannya, bahkan ada hadis yang melarang para sahabat untuk menulis hadis beliau. Walaupun ada hadis beliau juga yang memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan hadis. Dua ungkapan (hadis) yang sifatnya *ta'arudl* (bertentangan).

Kebijakan Nabi terhadap melarang dan memerintahkan sahabat untuk menulis dan tidak menuliskan hadis telah menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan dikalangan para sahabat Nabi sendiri. Dalam sejarah, pada zaman Nabi telah terjadi penulisan hadis, misalnya berupa surat-surat Nabi tentang ajakan memeluk Islam kepada sejumlah pejabat dan kepala negara yang belum memeluk Islam. Sejumlah sahabat Nabi telah menulis hadis Nabi, misalnya Abdullah bin Amr bin al- As (w. 65 H/685 M), Abdullah bin Abbas (w. 68 H/687 M), Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/661 M). Sumrah (Samurah) bin Jundab (w.60 H), Jabir bin Abdillah (w. 78 H/697 M), dan Abdillah bin Abi Aufa (w. 86 H). walaupun demikian tidaklah berarti bahwa seluruh hadis telah terhimpun dalam catatan para sahabat Nabi tersebut. Hal itu sangatlah beralasan karena sahabat yang membikin catatan-catatan itu di dorong oleh kehendak pribadi, sedang mereka itu sangat sulit untuk mengikuti dan mencatat apa saja yang berasal dari Nabi saw.,

khususnya hadis Nabi yang terjadi di hadapan satu – dua orang sahabat saja.¹⁴

3. Munculnya Pemalsuan Hadis

Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang sangat penting dalam kesumberan ajaran Islam, telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan berasal dari Nabi saw, padahal Nabi sendiri tidak pernah mengatakan yang demikian.¹⁵

Tidak ada kesepakatan kapan awal munculnya pemalsuan hadis Nabi Muhammad saw. Berikut ini perbedaan pandangan para ulama:

1. Ahmad Amin (w. 1337 H/1954 M), pemalsuan hadis telah terjadi pada zaman Nabi, alasan yang dikemukakan Ahmad Amin adalah hadis mutawatir yang menyatakan : Barangsiapa berdusta atas namaku maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka". Kata Ahmad Amin, hadis tersebut telah memberikan suatu gambaran, bahwa kemungkinan besar

¹⁴ Ibid, h. 11.

¹⁵ Suhudi Ismail , *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 104.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis.¹⁶ Apa yang dikemukakan Ahmad Amin tersebut di tolak Mstofa al-Syba'i karena tidak memiliki s a n d a r a n s a n a d y a n g k u k u h ;¹⁷

2. Salah al-Dîn al-Adlabi berpendapat, pemalsuan hadis yang berkenaan dengan keduniaan telah terjadi pada masa Nabi, naumn pemalsuan hadis yang berkaitan dengan urusan agama belum perna terjadi;¹⁸
3. Jumhur ulama berpendapat, bahwa pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut pendapat ini keadaan hadis pada masa Nabi sampai sebelumterjadinya pertentangan antara Ali dengan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan.¹⁹

D. Pembukuan Hadis (Proses Penghimpunan Hadis)

Sekiranya Umar bin al-Khatab tidak mengurungkan niatnya untuk membukukan hadis,

¹⁶ Ahmad Amin, *Fajrul Islam* (Kairo: maktabah al-Nahdlah, 1975), h. 210-211.

¹⁷ Musthafa Al-Syiba'I, *Al-Sunnah wamakanatuha Fi Tasyri al-Islami* (Beirut: al-Kutub al-Islami, 1978), h. 234.

¹⁸ Salah al-Dîn al-Adlabi, *Manhaj naqd al-Matn* (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, 1988), h. 40-42.

¹⁹ Muhammad Ajaz al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, (Bairut Dar-Fikr, 1989), h. 415.

sebagaimana usul beliau kepada Abu Bakar dalam kaitannya dengan pembukuan al-Qur'an, niscaya akan dapat dikendalikan lebih dini usaha pemalsuan hadis. Akan tetapi Umar mengurungkan niatnya karena dia khawatir umat Islam akan mengabaikan Al-Qur'an.

Sesudah Umar tidak ada khalifah yang merencanakan atau memiliki gagasan untuk menghimpun hadis, terkecuali khalifah Umar bin Abdul 'Aziz (w. 101 H/ 720 M). walaupun demikian tidaklah berarti ekegiatan penulisan hadsis sebelum masa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah terjadi. Sebab baik kalangan sahabat maupun al-Tabi'in tidak sedikit yang ememiliki catatan itu secara pribadi-pribadi, dalam arti belum menjadi kebijakan pemerintah.²⁰ Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa dokumen koleksi tulisan para sahabat, sebgaimana di kemukakan musthofa Azami.

Sebelum umar bin Abdul aziz wafat, ulama hadis yang etelah berhasil melaksanakan perintah Khalifah dalam hal penulisan hadis berdasarkan intsruksi kepala negara adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M) seorang ulam terkenal di negeri Hizaz dan Syam. Bagian-bagaian kitab karya al-Zuhri segera dikirim oleh khalifah ke berbagai daerah untuk bahan penghimpunan hadis selanjutnya..

²⁰ Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahaihan sanad Hadis*, *op.cit*, h. 111.

Selanjutnya pada pertengahan abad ke-2 Hijriah, telah muncul karya-karya himpunan hadis di berbagai kota besar seperti Makkah, Madinah dan Bashrah. Penghimpunan hadis Nabi terjadi sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah.

Dengan demikian, jarak waktu antara wafatnya Nabi dengan penghimpunan hadis cukup lama. Hal itu membawa akibat bahwa berbagai hadis yang dihimpun dalam eberbagai kitab hadis menuntut penelitian yang seksama untuk menghindarkan dari penggunaan dalil hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.²¹

E. Otentisitas Hadis

Para ahli hadis dalam menetapkan dapat diterimanya suatu hadis harus memenuhi beberapa kriteria, yang mencakup kesahihan sanad dan matan hadis sebagai unsure kesatuan hadis. Terkait dengan hal ini ulama hadis telah menetapkan criteria diterimanya suatu hadis di katakan valid atau sahih harus memenuhi lima syarat, yang terangkum dalam sebuah definisi yang telah ditetapkan sebagaimana ditulis Ibnu Shalah, yaitu:

²¹ Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, *op.cit*, h. 18.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

“Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung dengan naql (diriwayatkan) oleh rawi yang adil lagi dhabit, dari orang (rawi) yang ‘adil lagi dhabit sampai kepangkalnya dengan tidak mengandung syadz dan ‘illat.

Dari definisi yang dikemukakan ulama hadis di atas bisa dikemukakan bahwa syarat sebuah hadis dikatakan sahih adalah sebagai berikut: (1) Sanadnya bersambung dari rawi terakhir sampai kepada Nabi saw., (2) Perawi bersifat ‘Adil, (3) Perawi seorang yang dhabit, (4) tidak mengandung Syadz, (5) tidak mengandung 'illat.

Ketiga unsur yang disebutkan di atas pertama berkaitan dengan sanad, sedang dua unsure berikutnya berkenaan dengan sanad dan matan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu hadits dikatakan sahih apabila memenuhi lima syarat di atas.

Selanjutnya Terkait dengan persoalan kritik matan, mengapa kita perlu melakukan kritik terhadap matan hadis? Sedikitnya ada tiga alasan mengapa penelitian matan hadis sangat diperlukan, yakni: 1) Keadaan matan hadis tidak bisa dilepaskan dari keadaan sanad; 2) dalam periwayatan hadis dikenal adanya

periwiyatan secara makna; 3) dari segi kandungannya tidak semua hadis mudah dipahami, karena itu acapkali ia perlu bantuan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.²²

Sebuah matan hadis bernilai sahih, menurut para ulama ia harus dikompromikan dengan cara mengkritisnya melalui beberapa hal antara lain: Kritik matan (materi) hadits, dibahas dalam tiga kajian, yaitu:

1. Kritik hadits dengan al-Qur'an

Kritik hadits dalam kajian ini, biasa dilakukan para ahli dengan meneliti Matan hadits kemudian dengan al-Qur'an. Bila ada hadits yang berentangan dengan al-Qur'an dan tidak mungkin di kompromikan, maka harus ditolak dan yang dipakai adalah al-Qur'an, meskipun hadits itu secara sanad kedudukannya sahih.

2. Kritik hadits dengan hadits

Kritik hadits dengan hadits , dilakukann dengan jalan membandingkan suatu hadits dengan hadits yang lainnya. Bila hadits –hadits itu bertentangan adan tidak mungkin dikompromikan, maka dimenangkan hadits yang lebih kuat dan lebih sahih dari segala seginya, baik adari segi matan maupun sanad dan rawinya.

²² Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru memahmi hadis Nabi: Refleksi pembaharuan pemikiran hadis Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisans, 2005), h. 108.

3. Kritik hadits dengan nalar

Yang dimaksud kritik hadits dengan nalar adalah melakukan pendekatan rasional dalam kritik hadits . Nalar ditetapkan dalam kritik hadits pada setiap tahapan, dalam batas-batas tertentu yang diterapkan secara ketat. Penalarannya dalam kritik hadits pada dasarnya hanya untuk membantu memahami terhadap hadits –hadits yang sulit diterima secara rasional. Ia juga digunakan untuk membantu menyelesaikan hadits –hadits yang secara lahiriah bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat al-Qur’an.

Selain itu memahami teks Hadis untuk diambil sunnahnya atau di tolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antara cabang ilmu yang diperlukan sebagai metodologi dan pendekatan dalam memahami teks hadis antara lain: 1). *Ilmu Gharibil Hadis*, 2). *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, 3). *Ilmu Asbab al-Wurud alHadis*, 4). *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, 5). *Ilmu Ilal al-Hadis* dan lain-lain.²³

²³ Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), h.54.

Sehubungan hadis memiliki posisi penting dalam ajaran islam, sekaligus di dalamnya memiliki fungsi menafsirkan al-Qur'an, bukan sebaliknya. Dalam proses perjalanannya sebagai aktualisasi dari ajaran tersebut ia memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas peran Nabi dan daya tangkap para sahabat dalam menginterpretasikan perilaku Nabi sebagai *sahib al-Risalah*.²⁴

Sehubungan dengan hal di atas, Hasyim Abbas mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian matan hadis yang di anggap cukup fundamental yang penting dikemukakan antara lain meliputi:

(1) Objek Forma penelitian matan. Objek forma ini meliputi atau mencakup : (a) Uji ketetapan nisbah (asosisasi) ungkapan matan; (b) uji validitas komposisi dan struktur bahasa pengantar matan atau uji teks redaksi, dan (c) uji taraf koherensi konsep ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

(2) potensi bahasa pengantar. Yang dimaksud dengan komposisi bahasa pengantar disini adalah teknik perekaman berita dari Nabi (talaqqi al-Dzahir) yang dalam ilmu hadis dikenal adanya dua macam periwayatan yaitu *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan*

²⁴ *Ibid.*

bi al-makna. Dengan kedua proses tersebut peran kreativitas perawi dalam upaya memvisualkan objek berita hadis relatif besar. Asas metodologi dalam psengujian bahasa redaksi matan tekanannya pada pendeteksian rekayasa kebahasaan yang merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti periwayatan aslinya.²⁵

(3) hipotesa dalam penelitian matan. Terkait dengan persoalan ini adalah system koleksi sanad-sanad hadis yang terbukukan dalam kitab-kitab standar yang pada umumnya di optimalkan perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan persyaratan formal dan data kesejarahan matan dari gejala *syadz* dan *illat* yang mencederai (*illah qodihah*). Dalam mengatasi persoalan ini biasanya peneliti mengumpulkan redaksi matan hadis dalam satu topik yang sama. Dalam hal ini pendekatan *maudhu'iy* dalam penelitian matan amat diperlukan.²⁶

(4) Status *marfu'* dan *mauqufnya* hadis.²⁷ Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila ia disandarkan kepada Nabi yang disebut dengan *musnad*. Sementara hadis yang disandarkan kepada sahabat, statusnya adalah mauquf

²⁵ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.

²⁶ *Ibid*, h. 61.

²⁷ *Bid*, h. 58-59.

yang kekuatan hukumnya dibawah marfu'.Terkait dengan masalah ini adalah bagaimana sisi verbalitas sahabat dalam mengungkap pengalaman keagamaan bersama Nabi. Karena strategisnya pengalaman keagamaan sahabat bersama Nabi, para muhadisin telah meletakkan berbagai indicator yang difungsikan sebagai alat uji seleksi pemberitaan, antara lain pemakaian lambang pengantar (*shigat tahamul wal ada*) ungkapan dan ikatan waktu.²⁸

E. Hermeneutika Hadis

Permasalahan pemaknaan terhadap teks secara umum-terlebih terhadap teks-teks keagamaan-tidak sederhana ternyata sangat kompleks. Teks adalah bahasa yang memiliki banyak aspek di dalamnya, yang berhadapan dengan konteks social budaya pada saat teks itu turun. Belum lagi persoalan pelapor, penulis atau pengarang yang memiliki latar budaya beragam, juga persoalan perjalanan waktu (distance) yang berabad-abad hingga sampai pada kita. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari adanya jarak antara pengarang (author) dan pembaca (reader) yang bhanya dihubungkan dengan teks (tex). Distansi waktu, tempat dan suasan cultural antara audiens dan teks dan sang

²⁸ *Ibid*, h. 66.

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

“empunya” sudah barang tentu menyebabkan keterasingan dan kesenjangan disatu sisi dan bahkan deviasi pemaknaan disisi lain. Persoalan keterasingan itulah yang menjadi perhatian utama hermeneutika sebagai tawaran pendekatan interpretasi.

Sebagai sebuah teks, hadis menghadapi problem yang sama sebagaimana yang di hadapi teks-teks lainnya yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan setting situasional sang empunya. Begitu teladan Nabi sebagai wacana yang dinamis dan kompleks di tuliskan, maka penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari. Berdasarkan struktur berfikir yang seperti ini, maka perumusan metodologi pemahaman dan penafsiran hadis emenjadi sangat urgen dalam rangka “ pencairan” kembali teks-teks hadis sehingga menjadi wacana yang hisup dan mampu berdialog dengan situasi zaman yang selalu berubah. Disinilah hadis harus bersinggungan dengan problem heremeneutik.

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneia (kata benda) yang kata kerjanya adalah hermeneueuin yang berrati menafsirkan. Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Problematika hermeneutic pada hakikatnya problematika yang berkait dengan bahasa, karena untukberfikir, menulis, berbicara, mengerti, bahkan interpretasi, semua menggunakan bahasa. Pemahaman hanya mungkin dimulai bila bermacam-macam pandangan menemukan satu bahasa untuk saling berkomunikasi. Tugas hermeneutika memang untuk memahami teks. Menurut Gadamer, suatu interpretasi akan benar bila interpretasi tersebut mampu menyelam dibalik bahasa yang digunakan, dalam arti tidak kaku sebagaimana bahasa aslinya.²⁹

Kaitannya dengan problematika pemahaman hadis sebenarnya sudah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin, melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab syarah maupun kitab-kitab fikih. Namun demikian masih banyak hal yang perlu dikaji mengingat adanya factor-faktor ayang belum difikirkan dan yang perlu difikir ulang yang melingkupi kitaran pemahaman teks hadis Nabi.³⁰

²⁹ Fazlurrahman , dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 145.

³⁰ Ibid, h. 140.

Secara eksplisit, menurut Suryadi ada factor-faktor mendasar yang menyebabkan perlunya suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memaknai hadis. *Pertama*, tidak semua kitab hadis ada syarahnya, kitab-kitab syarah hadis yang muncul umumnya hanya memberikan syarah terhadap kutub al-Sittah. Sementara relaitas kitab hadis cukup banyak Kedua para ulama dalam memahami hadis umumnya cenderung memfokuskan data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut pandang gramatika bahasa dengan pola piker episteme bayani. Kondisi ini akan menimbulkan kendala, bila pemikiran-pemikiran yang dicetuskan ulama-ulama terdahulu di anggap sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut para cendekiawan muslim kontemporer menawarkan pendekatan hermeneutika sebagai alternative pemecahan masalah dalam memahami teks-teks hadis. Pendekatan ini sebenarnya menurut Musahadi memiliki kar historis yang kuat dalam khazanah pemikiran Islam. Adanya teori Asbab al-Wurud merupakan salah satu bukti tak terelakan dalam hal ini, meskipun teori tersebut belum terintegrasikan dalam metodologi pemahaman hadis secara sistematik.

³¹ *Ibid*, h. 141.

Pada periode modern ini, nuansa-nuansa hermeneutika pemahaman hadis dapat ditelusuri dalam pemikiran-pemikiran para pakar studi Islam antara lain Yusuf Qardhawi, Suhudi Ismail,, Muhammad Zuhri, Muhammad Iqbal dan Fadzlurahman.³² Begitu juga tawaran yang di kemukakan Nizar Ali.³³

Dalam rangka memahami hadis Nabi di atas para pakar mengemukakan sejumlah tawaran atau prinsip dalam memahami hadis, antara lain misalnya prinsip memahami hadis yang dikemukakan Yusuf Qordhawi. Menurut Qardhawi ada beberapa prinsip dasar yang harus di pegang oleh mereka yang mendak memahami hadis antara lain:

1. Meneliti dengan seksama tentang ke-Shahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah di tetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik menyangkut: ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Dalam hal ini setiap

³² Musahadi, *op.cit*, h. 142.

³³ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis, : Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD, 2001). Dalam bukunya Nizar memberikan gambaran seputar berbagai pendekatan dalam memahami hadis, antara lain : pendekatan bahasa, pendekatan historis, pendekatan Sosiologis, Pendekatan Sosio Historis, Pendekatan Antropologis, dan Pendekatan Psikologis

peneliti menurut Qordhawi perlu merujuk pendapat para pakar yang telah berpengalaman di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti, dan memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak atau antara yang diterima (maqbul) dengan yang di tolak (mardud).³⁴

2. Dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi saw. Sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang lain dan dalam kerangka prinsip –prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam. Semua itu tanpa mengabaikan keharusan memilih antara hadis yang diucapkan demi penyampaian risalah (misi Nabi saw), dan yang bukan untuk itu. Atau dengan kata lain, antara sunah yang dimaksudkan sebagai *tasyri* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan antara *tasyri'* yang bersifat khusus atau sementara dengan *tasyri* yang bersifat umum.³⁵

³⁴ Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 26.

³⁵ *Ibid.*

3. Memastikan bahwa *nash* tersebut tidak bertentangan dengan nash lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan ushul.³⁶ Dan juga tidak di anggap berlawanan dengan *nash* yang lebih layak dengan *hikmah tasyri'* atau pelbagai tujuan umum syari'at yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'iy* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua *nash* saja, tetapi dari sekumpulan *nash* yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya* (atau keberadaannya sebagai nash).³⁷

Selain itu ada beberapa prinsip lain yang merupakan pendekatan dalam memahami sunnah yang dikemukakan Qardhawi antara lain:

³⁶ Dalam ushul Fiqh, teknik istimbath hukum semacam ini dinamakan dengan tarjih. *Tarjih* dalam ilmu hadis termasuk salah satu bagian untuk menyelesaikan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori ta'arudh (berlawanan).

³⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 27.

1. Memahami Sunnah harus sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah "ruh" dan eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar pertama, yang kepadanya bermuara semua perundang-undangan Islam.

Sedang Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun praktis dalam penetapannya. Itulah tugas rasulullah memberikan komentar (penjelasan) apa yang diturunkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.

Karena itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan " pemberi penjelasan" bertentangan dengan " apa yang hendak d jelaskan", atau cabang berlawanan dengan pokok.

Oleh sebab itu tidak mungkin ada hadis Nabi yang sahih kandungannya bertentangan atau berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Jika ada hadis yang menurut perkiraan kita sahih, tetapi isinya bertentangan dengan dalil al-Qur'an, pasti ada yang tidak beres dalam hadis tersebut, atau pemahaman kita terhadap hadis tersebut yang keliru, atau pertentangan itu hanyalah bersifat semu bukan hakiki. Karena itu

memahami hadis harus dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.

Oleh karena itu hadis-hadis tentang *gharanik*³⁸ harus di tolak, karena ia merupakan hadis palsu dan jelas bertentangan dengan al-Qur'an. Demikian pula hadis tentang wanita yang mengatakan: *Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindaklah berlawanan dengan (hasil musyawarah) mereka*. Hadis ini jelas bertentangan dengan Qur'an Surat al-Baqarah: 233 berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusui". *Maka apabila keduanya ingin menyapih (sebelum si bayi berusia 2 tahun)*

³⁸ Hadis *gharanik* adalah sebuah hadis yang disahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibn Hajar. Yaitu bahwa ketika masih di Mekkah, Nabi saw, membaca surat al-Najm dan ketika sampai pada ayat 19 dan 20... *Adakah kalian melihat Latta dan 'Uzza serta manta (berhala) yang ketiga..., maka setan menurut riwayat itu menambahkan melalui lidah Nabi saw... itulah berhala-berhala Gharaniq yang mulia dan syafa'at mereka sungguh di harapkan*. Tambahan kalimat dari setan itu di dengar pula, melalui bacaan Nabi saw, oleh kaum musyrik, amaka merekapun berteriak gembira: " Sungguh Muhamad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik sebelum hari ini", lalu ketika Nabi saw. sujud merekapun ikut sujud bersamanya, tak lama kemudia, Jibril dating dan berkata: Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. itu hanyalah dari setan. Lihat Muhamad al-Ghazali Studi Kritis atas Hadis Nabi, terjemah M. Baqir, (Bandung:Mizan, 1992), h. 196. Lihat pula Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung:Mizan, 1992),h. 93.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

2. Menghimpun hadis yang topic bahasannya sama

Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistic, tidak parsial. Qordhawi mencontohkan hadis mengenai keharaman memanjangkan kain hingga ke tanah. Ketika hadis tersebut diahmi dengan mengkonfirmasi dengan hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan topic, maka dapat di tarik makna yang lebih komprehensif yakni memanjangkan kain hingga ke tanah itu haram hukumnya jika dimaksudkan sebagai ekspresi kesombongan seseorang, jika tidak dalam rangka kesombongan, maka tidak haram.³⁹

Terhadap hadis tersebut Qordhawi mengambil kesimpulan prinsipal bahwa makna teks suatu hadis

³⁹ Hadis tersebut berbunyi:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان، الذي يعطي شيئاً إلا منه. والمنفق سلعته با لحلف الكاذب. والمسبل

" Tiga jenis manusia, ayang kelak pada hari kiyamat tidak akan di ajak bicara oleh Allah swt: (1) seorang manna (pemberi yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk di ugkit-ugkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke mata kaki (HR. Muslim). Untuk menjelaskan maksud kandungan hadis tersebut Qordhawi mengemukakan tiga buah hadis yang sama topiknnya, yang memberi penjelasan antara satu hads dengan hadis lainnya. Lihar Qardhawi, Op.Cit. h.107.

atanpa memandang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan topik yang dimaksud akan membuka peluang lebar-lebar bagi munculnya deviasi pemahaman terhadap hadis.

3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan Tujuannya.

Maksudnya adalah memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai latar belakang khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau terbaca dari kenyataan yang melahirkan hadis yang bersangkutan. Dengan cara ini orang yang mempelajari hadis akan menemukan makna hadis dan signifikansinya bagi kebutuhan histories si penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang di hadapi dan mampu merefleksikan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Para ulama telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar kita harus mengetahui *asbab al-nuzulnya* suatu ayat. Agar kita tidak terjeumus ke dalam kesalahan seperti yang terjadi pada sebagian kaum ekstrim dari kalangan Khawarij. Demikian pula jika *asbab al-Nuzul* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkannya, maka *asbab al-Wurud* (sebab-sebab di

ucapkannya suatu hadis) amat perlu di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena hadis/ sunah sebagai bayan terhadap al-Qur'an mempunyai tugas untuk menangani beberapa problem baik yang bersifat local (*maudhu'iy*), particular (*Juz'iy*), dan temporal (*'any*).

Karenanya haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang particular dan universal.

Contoh tentang hal ini adalah hadis:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian"

Hadis ini oleh sebagian orang di jadikan dalil untuk menghindari dari hukum-hukum syari'at diberbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sebab semua itu, seperti yang mereka dakwakan, adalah termasuk urusan dunia kita, dan kita lebih mengerti etentangnyanya, sedang Rasul sendir telah mengasakannya kepada kita.

Apakah memang demikian maksud dari hadis tersebut. tentunya kita harus mengetahui latar belaknag peristiwanya. Menurut para ulama, sebab wurudnya hadis tersebut berkenaan dengan peyerbukan pohon korma. Ketika itu Rasulullah saw menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata,

berkaitan dengan soala penyerbukan. Sedang beliau bukanlah seorang ahli tanaman, namun kaum anshar mengira bahwa pendapat beliau tentang penyerbukan kurma tersebut adalah wahyu atau perintah agama, lalu meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut, hal itu akhirnya berpengaruh buruk terhadap buah kurma di musim itu, maka Nabi menyatakan: "*Sesungguhnya pendapatku itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata, maka janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraan itu.* Pada akhirnya Rasulpun mengucapkan "*Kalian lebih tahu tentang urusan dunia Kalian*".⁴⁰

4. Penggabungan atau Pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

Pada dasarnya nash-nash tidak mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran.

Termasuk hal yang amat penting dalam menyelesaikan hadis-khadis yang mukhtalif ialah dengan cara menyesuaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan, baik redaksinya maupun kandungan maknanya. Semua hadis itu sebaiknya di kumpulkan, kemudian masing-masing di nilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

⁴⁰ Qordahwi, *Ibid*, h. 134.

Contoh hadis semacam ini adalah: Haramnya memandang laki-laki (bagi perempuan) walaupun laki-laki itu buta (HR Turmudzi dari Ummu Salamah). Hadis ini di tolak oleh para ulama karena bertentangan dengan ahadis lain riwayat Aisyah dan Fatimah binti Qais.

Bunyi hadis tersebut yaitu: " Aku pernah bersama Rasulullah saw, serta Maimunah, ketika itu datang Ibn Ummi Maktum. waktub itu telah turun perintah berhijab, maka Rasulullah berkata kepada kami: " berhijablah kalian berdua dihadapannya". Kami berkata : ya Rasulullah bukankah ia seorang buta, maka beliau berkata; apakah kalian berdua juga buta.

Hadis tersebut meskipun di sahihkan oleh Turmudzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummu Salamah. Ia seorang majhul (tidak dikenal kepribadiannya), tak di anggap sebagai tsiqah kecuali oleh ibn Hibban.

Hadis ini bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim, yang membolehkan wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku menonton orang-orang Habsyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid.

Terhadap hadis kedua ini Qodi Iyadh berkata bahwa' Kaum wanita diperbolehkan memandang

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun yang tidak diperkenankan adalah memandang bagian-bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu.⁴¹ Itulah antara lain empat macam prinsip yang harus di patuhi oleh setiap pengkaji hadis yang dikemukakan Yusuf Qordhawi.

⁴¹ Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dalam bab " Pandangan Wanita pada orang-orang Habsyah". Lihat Qardhawi, h. 119.

BAB IV

KONTRIBUSI

SUHUDI ISMAIL TERHADAP

KAJIAN HADIS DI INDONESIA

A. Biografi Singkat Prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail

Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri di Sidorejo, Lumajang, Jawa Timur (1955), ia meneruskan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun di Malang (tamat 1959); Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta (tamat 1961); meraih gelar Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, Cabang Makassar (kemudian menjadi IAIN "Alauddin" Makassar) tahun 1965; serta meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN "Alauddin" Ujungpandang (tamat 1973), Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta (Tahun Akademi 1978/1979), dan Program Studi S2 pada Fakultas Pascasarjana IAIN "Syarif

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Hidayatullah" Jakarta (tamat 1985). Pada tahun 1987 menyelesaikan program studi S3 pada fakultas pascasarjana IAIN Syarif hidayatullha Jakarta. Ia berkecimpung di dunia pendidikan terutama sebagai staf pengajar di berbagai perguruan Tinggi Islam di Ujung Pandang. Selain itu pernah menjadi pegawai pengadilan Agama Tinggi (Mahkamah Syari'ah Provinsi) di Ujung Pandang pada tahun 1962-1970, kepala bagian kemahasiswaan dan Alumni IAIN Alaudin Ujung Pandang pada tahun 1973-1978. Sekretris Kopertis wilayah VIII Sulawesi pada tahun 1974-1982 dan sekretaris al-Jami'ah IAIN Alaudin Ujung Pandang pada tahun 1979-1982. Disamping tugas-tugasnya sebagai pegawai dan pengajar, ia giat menulis dan membuat karya-karya tulis dalam bentuk makalah, bahan penelitian, bahan pidato, artikel maupun diktat, baik untuk kalangan IAIN Alaudin atau untuk forum ilmiah lainnya, juga untuk dimuat dalam majalah dan surat kabar yang terbit di Ujung Pandang maupun di Jakarta.

Bahkan telah ada pula karya tulisnya yang telah diterbitkan sebagai buku teks, seperti Pengantar Ilmu Hadis dan Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Salat (keduanya diterbitkan di Bandung, 1987). Buku Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah berasal dari disertasi

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

beliau untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hadis pada Fakultas Pascasarjana IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta (Program Studi S3, tamat 1987).

Sementara itu, banyak pula makalah-makalah yang telah beliau susun, baik yang ditulis selama ia mengikuti Studi Purna Sarjana di Yogyakarta maupun ketika ia mengikuti program-program S2 dan S3 di Jakarta. Ia juga turut menyumbangkan 13 judul entry untuk Ensiklopedi Islam (Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1987/1988).

B. Merumuskan Kaidah Kesahihan Sanad Hadis

Ulama hadis sampai abad ke-3 Hijriah belum memberikan definisi kesahihan hadis secara jelas. Imam Syafi'ilah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkrit dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah (dalil). Dia mengatakan *hadis ahad* tidak dapat dijadikan hujjah (dalil), kecuali memenuhi dua syarat, yaitu *pertama*, hadis tersebut diriwayatkan oleh orang *tsiqah* ('adil dan *dhabit*), kedua rangkaian

rawinya bersambung sampai ke Nabi Muhammad saw., atau juga tidak sampai kepada Nabi.¹

Kriteria kesahihan hadis yang dikemukakan al-Syafi'i di atas, dipegangi oleh muhadisin berikutnya, sehingga dia dikenal sebagai bapak ilmu hadis. Namun di beberapa tempat termasuk di Indonesia al-Bukhari dan Muslim yang dikenal sebagai Bapak ilmu Hadis, padahal keduanya tidak mengemukakan definisi kesahihan hadis secara jelas. Al Bukhari hanya memberikan petunjuk secara umum tentang kriteria hadis yang kualitasnya sah.²

Petunjuk-petunjuk dan kriteria kesahihan hadis menurut Bukhari dan Muslim kemudian diteliti oleh ulama hadis. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang hadis *sahih* menurut keduanya. Dari hasil penelitian ulama hadis tersebut ditemukan perbedaan yang prinsip antara keduanya tentang kriteria kesahihan hadis di samping persamaannya.³

¹ Bustamin dan Muhamad Isa Abd al- Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 22.

² *Ibid*, h. 23.

³ Perbedaan pokok antara Bukhari dan Muslim tentang persyaratan hadsis sah terletak pada masalah pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*. Al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*, walaupun pertemuan itu hanya satu kali saja terjadi. Dalam hal ini al-Bukhari

Perbedaan antara Bukhari dan Muslim tentang kriteria hadis sahih terletak pada masalah pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, walaupun pertemuan tersebut hanya satu kali saja terjadi. Sedangkan muslim, pertemuan itu tidak harus di buktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamananya.

Menurut bahasa *sahih* berarti “ sehat, sembuh, selamat atau yang betul”⁴.Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan redaksi, namun tujuannya adalah tidak jauh berbeda, yakni searah dan semaksud.

Untuk melanjutkan dan memperjelas kriteria kesahihan hadis munculah pendapat *muhadisin* mutakhirin, di antaranya Ibn Sahalah dalam kitabnya yang terkenal " *al-Muqaddimah* " yang kemudian menjadi rujukan para ulama berikutnya. Menurut Ibn Shalah definisi hadis sahih adalah sebagai berikut:

tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamana (*al-Mu'asharah*) saja antara rawi dengan rawi terdekat tersebut, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedang Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamannannya.

⁴ Mhmud Yunus, *Musthalah al-Hadits* , 1972, h. 212.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

Artinya: "*Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit sampai akhir sanadnya, tidak mengandung kejanggalan{syadz} dan illat*

Makhmud al-Thahan memberikan definisi hadis Sahih sebagai berikut:

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

*"Hadits sahih ialah hadits yang bersambung sanadnya dengan nukilan yang adil dan tepat dari contohnya semula sampai kepada yang terkahir, dengan tidak ada (mngandung) Syadz dan illat.*⁵

Sementara Ajaj al-Khatib ⁶ mengutip ta'rif hadits sahih dari Ibn Shalah sebagai berikut:

الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

⁵ *Taisir Musthalah al-Hadits*, Dar al-Fikr, tt, h. 32.

⁶ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr (Damaskus), 1971, h. 304.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

“Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung dengan naql (diriwayatkan) oleh rawi yang adil lagi dhabit, dari orang (rawi) yang ‘adil lagi dhabit sampai kepangkalnya dengan tidak mengandung syadz dan ‘illat.

Sedangkan Subhi Shalih memberikan definisi sebagai berikut:

الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله صلعم او الى منتهاه من الصحابي او من دونه ولا يكون شاذاً ولا معللاً

“Hadits sahih adalah hadits musnad yang bersambung sanadnya, yang dinukil dari perawi yang ‘adil lagi dhabit dar perawi yang ‘adil lagi dhabith sehingga sampai kepada Rasulullah saw, atau sampai kepada sahabat atau setelah sahabat (tabi’in) dan tidak mengandung syadz dan ‘illat.

Subhi Shalih juga memberikan keterangan bahwa hadits sahih ini bisa juga disebut hadits *muttasil* atau *maushul*. Hadits yang tidak bersambung sanadnya tidak bisa disebut hadits sahih.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama hadis di atas bisa dikemukakan bahwa syarat sebuah hadis dikatakan sahih adalah sebagai berikut: (1) Sanadnya bersambung dari rawi terakhir sampai kepada Nabi saw., (2) Perawi bersifat ‘Adil, (3) Perawi seorang

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

yang *dhabit*, (4) tidak mengandung Syadz , (5) tidak mengandung *'illat*.

Pengertian hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis di atas telah mencakup sanad dan matan hadis.. kriterianya yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad hadis harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus adil dan *dhabit* adalah kriterianya untuk kesahihan sanad, sedangkan keterhindaran *sudzûz* dan *illat*, selain merupakan kriterianya untuk kesahihan sanad, juga kriterianya untuk kesahihan matan hadis. Karenanya menurut ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis yang sandanya sahih belum tentu matanya juga sahih. Demikian pula sebaliknya, matan yang sahih belum tentu sanadnya juga sahih. Jadi kesahihan hadis tidak hanya sahih ditentukan oleh kesahihan sanadnya saja, melainkan juga ditentukan oleh kesahihan matannya.

Terhadap lima syarat kesahihan hadis yang dikemukakan ulama hadis di atas, untuk memudahkan penyebutannya Suhudi Ismail menyebut kelima syarat umum tersebut dengan *kaidah mayor*. Sedangkan rincianya, seperti apa misalnya yang disebut *ittishal al-sanad*, yang di maksud dengan *dhabit*, dan *'adil*, Suhudi menyebutnya dengan *kaidah minor*.

Untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan penjelasan-penjelasan dari beberapa syarat di atas.

1. Sanad bersambung (*ittishâl al-Sanad*)

Dari beberapa literature ilmu Hadis yang berbicara panjang lebar tentang penjelasan kelima unsure kaidah kesahihan hadis di atas, sepanjang penelitian penulis nampaknya hanya Suhudi Ismail, dalam bukunya *Kaidah Kesahihan Sanad: Tela'aah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*" . Buku tersebut pada mulanya merupakan disertasi Suhudi untuk meraih gelar doctor di IAIN (kini UIN) Ciputat Jakarta. Dalam bukunya Suhudi menyebutkan kelima unsure kaidah kesahihan hadis tersebut dengan sebutan kaidah mayor, sementara penjelasan-penjelasan dari kelima unsure tersebut beliau memberikan istilah kaidah atau unsure minor.

Unsur pertama (bukan dalam arti peringkat), dari kaidah mayor di atas adalah *sanad bersambung*. Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan tersebut berlangsung demikian sampai akhir sanad suatu hads. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang di sandari oleh *mukhârij* (penghimpun hadis) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang

menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi saw, bersambung dalam periwayatan.⁷

Para ulama hadis menurut Suhudi Ismail berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M) menamainya dengan hadis *musnad*. Sedang *musnad* itu sendiri menurut Ibn Abd al-Bar (w. 463 H/ 1072 M) ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis *marfu'*; sanad hadis *musnad* ada yang bersambung dan ada yang terputus.⁸ Istilah *musnad* itu sendiri dalam literature hadis digunakan untuk sebuah nama kitab hadis yang sistematika penyusunannya berdasarkan bab sahabat Nabi.⁹ Menurut penelitian al-Sakhawy (w. 902 H/ 1497 M), pendapat yang banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Khatib al-Baghdadi di atas.¹⁰ Dengan demikian ulama hadis

⁷ Penjelasan lebih gamblang tentang contoh ketersambung (*ithishal sanad*) akan dijelaskan dalam masalah *takhrij hadis*

⁸ Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad: Tela'aah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1995), h. 127.

⁹ Sistematika pembukuan hadis, ulama hadis ada yang menempuh metode , *Jami'*, *Sunan*, *Muwatha*, *musnad*.. Untuk hal ini lihat, Ali Musthafa Ya'qub, *Studi Kritis Hadis*,(Jakarta: Pustaka Erdaus, 1995), h. 72.

¹⁰ Lihat Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawy (selanjutnya di tulis al-Sakhawi), *Fath al-Mughhis Syuarh al-*

umumnya berpendapat, hadis *musnad* pasti *marfu'* dan bersambung sanadnya sedang hadis *marfu'* belum tentu hadis *musnad*.

Disamping itu kalangan muhadisin dikenal juga istilah *muttashil* dan *maushul*. Menurut Ibn Shalah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis *muttashil* atau *maushul* ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Dengan demikian *muttashil* atau *maushul* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi) juga ada yang *mauquf* (disandarkan kepada sahabat). Apabila dibandingkan dengan hadis *musnad* maka dapat dinyatakan bahwa hadis *musnad* pasti *muttashil* atau *maushul*, dan tidak semua hadis *muttashil* atau *maushul* pasti *musnad*.¹¹

Menurut Suhudi Ismail untuk mengetahui bersambung (dalam arti *musnad*) atau tidak bersambung suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti;

fiah al-Hadis li al-'Iraqy, (al-Madianah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Salafiah, 1388 H= 1968 M), Juz I, h. 99.

¹¹ Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad*, *op.cit.* h. 128.

- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat:
- 1) Melalui kitab-kitab *rijal al-hadis*, misalnya kitab *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, dan kitab *al-Kasyif* karya Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi ;
 - 2) Dengan maksud untuk menegetahui:
 - (a) Apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang '*adil* dan *dhabith*, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlis*);
 - (b) Apakah antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan:[1] kesezamanan pada masa hidupnya; dan [2] guru-murid dalam periwayatan hadis;
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan anatarapara periwayat dengan periwayat yangterdekat dalam sanad, ayakni apakah kata-kata yang terpakai berupa : *hadasaniy*, *hadasana*, *akhbarona*, '*an*, *anna*, atau kata-kata lainnya. Jadi, suatu sanad hadis barulah dapat dikatakan bersambung apabila:
- Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar Tsiqat (*adil* dan *dhabith*)

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

- Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa al-ada al-hadis*.

Dengan demikian Suhudi Ismail menyatakan secara tegas bahwa unsure-unsur kaidah minor dari sanad bersambung adalah: [1] *muttashil*, dan [2] *marfu'*.

2. Periwayat Bersifat 'Adil

Kata '*adil*' memiliki lebih dari satu arti, baik dari segi bahasa maupun istilah. Secara bahasa '*adalah*' berarti *al-Musawwah*, persamaan.¹² Dalam kamus bahasa Indonesia kata adil di artikan sebagai: Tidak berat sebelah (tidak memihak), tidak sewenang-wenang.¹³ Menurut Muhammad bin Makram '*al-'Adalah*' berarti antara lain: pertengahan (*al-'Itidal*), lurus (*al-Istiqâmat*), condong kepada kebenaran (*al-Mail ila al-Haq*). Orang adil disebut adil, kata jamaknya *al-'Udul*. Dalam konteks ke Indonesiaan, adil berarti tidak berat sebelah,

¹² Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Qur'an* (Bairut: dar al-Fikr,tt), h. 282. Sebagai pembanding lihat al-Syarif bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain,tt), h. 147. Definisi yang beliau tulis sebagai berikut:

العدل مصدر بمعنى العدالة وهو من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه، واجتنب الافعال الخسرة كالاكل في الطريق والبول.

¹³ Lihat W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), Cet. VIII, h. 1156.

tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat yang menunjukkan pada perbuatan atau perilaku yang adil. Pengertian adil tersebut kelihatannya identik dengan bahasa hukum (fiqh). Dalam bahasa hukum adil adalah merupakan syarat bagi siapa saja yang bertindak sebagai saksi, hakim, dan atau pemimpin. Adil dalam konteks ini berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, tetapi memihak dan berpegang pada kebenaran.

Menurut Suhudi Ismail ulama hadis dalam hal ini membuat kriteria tersendiri terkait dengan siapa yang di maksud '*adil*', khususnya dalam periwayatan. Di antara kriteria adil itu menurut mereka antara lain adalah: *Muslim, baligh, berakal* bebas dari sebab-sebab kefasikan, dan menjaga *muruhah*.. Tentu saja kriteria yang mereka berikan sedikit banyak ada perbedaan dengan ulama-ulama lainnya. Di antara ulama hadis sendiri kriteria yang mereka berikan terhadap perawi yang di kategorikan '*adil*' terjadi keragaman pendapat. Keragaman pendapat tersebut bisa kita lihat dari pandangan 15 ulama di berbagai zaman., dengan rincian 10 orang ulama ahli hadis dan lima orang ulama lainnya adalah ahli Ushul Fiqh dan Fiqh.¹⁴

¹⁴ Untuk melihat lebih lanjut pendapat mereka tentang keriteri keadilan, dapat dilihat pada kitab masing-masing, misalnya:

Kesepuluh ulama ahli hadis tersebut antara lain:

[1] al-Hakim al-Naisyaburi (w. 405 H/1014 M), [2], Ibn Shalah (w. 643 H/ 1245 M), [3] Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M), [4] Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1444 M), [5] Al-Harawy (873 H/1470 M), [6] al-Syaukani (1250 H/1834 M), [7] Muhammad Mahfuz al-Tirmizi (w. 1329 H), [8] Ahmad Muhamad Syakir (, w ?), [9] Nuruddin al-Ithr, dan [10] Ajaz al-Khatib. Ulama yang dikatagorikan sebagai Ushuliyyin antara lain: [1] Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M), [2] Ibn Qudamah (w. 620 H/123M), [3] Al-Amidi (631 H/ 1233 M),[4] 'Aly bin Muhammad al-

Abu Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin Muhammad al-Hakim al-Naisabury (selanjutnya ditulis al-Hakim), *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabih, [tt], h. 53; Ibn Shalah, *'Ulum al-Hadis*, h. 94; Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhatun Nazhar,, h. 13*; Abu Faid Muhammad bin Muhammad bin 'Ali al-Farisi al-Harawi (selanjutnya disebut al-Harawi) *Jawâhir al-Ushul fî Ilmi aal-Hadis al-Rasul*, (al-Madinah al-Munawaroh: Maktabah al-Ilmiyah, 1993), h.55; al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhûl*, h.45. Muhammad Mahfudz bin Abdillah al-Tirmisi, *Manhaz Dzawin Nadzar*, (Surabaya: Ahmad bin Muhammad al-Nabhan, 1974), h.9; Syakir, *Syarh al-Fiyah*, h.112; Nuruddin al-'Ithr, *Manhaj Naqd 'Ulûm al-Hadis*, h.79-80; Ajaz al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 231-232; al-Ghazali, *al-Mustasfa*, h. 182-183; Abu Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (selanjutnya disebut Ibn Qudamah), *Al-Mugni li Ibn Qudamah*,)Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, 1981), Juz IX, h. 167-168; Abu Hasan 'Ali bin Abi Ali Muhammad al-Amidi (selanjutnya ditulis al-Amidi), *Al-Ihkam fî Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Muhammad Ali Syabih wa Auladuh, 1387 h/1968 M), Juz I, h. 264.

Jurjaniy (w. 816 H/1413 M), [5] Muhammad al-Khuhariy Bik (w. 1927 M).

Selanjutnya secara rinci kriteria 'adalah menurut para ulama tersebut terlihat dalam bagan di bawah ini.

Lebih rincinya keragaman pendapat para ulama tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 1
KERAGAMAN PENDAPAT ULAMA TENTANG
KRITERIA 'ADALAH

Nama Ulama	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Jml
1 Imam al-Hakim	*								*	*						3
2 Ibn Shalah	*	*	*		*						*					5
3 An-Nawawi	*	*	*		*						*					5
4 Ibn Hajar al-Asqalani				*	*		*	*	*		*					5
5 Al-Harawi	*	*	*		*						*					5
6 Asyaukani				*	*		*	*				*				5
7 Mahfudz al-Tarmizi					*		*	*	*		*					5
8 Ahmad Muha. Syakir	*	*	*		*						*			*		6
9 Nuruddin 'Ithr	*	*	*	*	*		*	*								7
10 M. Ajaz al-Khatib					*	*					*		*			4
11 Al-Ghazali				*	*		*	*				*				5
12 Ibn Qudamah					*	*	*	*								4

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

13	Al-Amidi					*		*	*				*					4
14	Al-Jurjani					*		*	*								*	4
15	Al-Khudari Bik				*	*		*	*									4
Jumlah Ulama yang menunjuk butir syarat		6	5	5	4	1 4	2	9	8	3	1	7	3	1	1			

Keterangan:

- A. Muslim
- B. Baligh
- C. Berakal
- D. Taqwa
- E. Memelihara Muru'ah
- F. Teguh dalam beragama
- G. Tidak berbiat dosa besar
- H. Menjauhi dosa kecil
- I. Tidak berbuat bid'ah
- J. Tidak berbuat maksiat
- K. Tidak berbuat fasik
- L. Menjauhi hal-hal yang merusak muru'ah
- M. Baik akhlaknya
- N. Dapat dipercaya beritanya
- O. Biasanya benar
- JM. Jumlah

3. Periwiyat Bersifat *Dhabith*

Kata *dlabth* secara bahasa adalah masadar dari *dlabitha* (الضبط) yang berarti hafalannya kokoh, teliti dan tepat (حفظه بلجزم حفظا بليغا), atau menahan, memelihara sesuatu dengan benar-benar tetap terpelihara حبس الشيء, (وضبط الشيء, لزمه لزمه شديدا).¹⁵

Sedangkan menurut istilah ahli hadis *dlabth* sebagaimana dikatakan Ajaz al-Khatib seseorang rawi yang memelihara dengan baik suatu *khobar* yang didengarnya, sejak ia mendapatkannya sampai ketika ia menyampaikan kepada orang lain, kekuatan hafalannya ini baik dalam dada maupun dalam tulisan.¹⁶

Sementara Ahmad Muhammad Syakir dalam kitabnya " *Al-Bâits al-Hatsîs*" menyebutkan bahwa *dlabth* ialah terpeliharanya seorang rawi dari apa yang diriwayatkannya.¹⁷ Subhi Shalih menyatakan dalam kitabnya " *Ulum al-Hadsis wa Musthalahu* ", *dlabth* adalah sebuah julukan yang diberikan kepada orang yang mendengarkan riwayat sesuai asalnya, dia memahami kandungannya secara detail dan hafal dengan *kamil* (sempurna). Keadaan ini berlaku mulai dari

¹⁵ Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, tt), h. 30.

¹⁶ Ajaz al-Khatib, *op.cit*, h. 232.

¹⁷ Ahamad Muhammad Syakir, *Al-Bâits al-Hatsîs fi Ikhtishar 'Ulûl al-Hadis li Ibn Katsîr*, (al-Qahirah, tt, 1951), Jilid II, h. 92.

ia mendapatkan riwayat sampai menyampaikannya kepada orang lain.¹⁸

Dari batasan di atas tercermin bahwa seorang rawi yang di gelari *dlabth*, terkumpul dalam dirinya beberapa hal yaitu: (1) Hafal apa yang di diktekan kepada muridnya, bila ia meriwayatkan hadisnya dengan hafalannya, dan terjaga tulisannya dari kelemahan, bila ia memberian hadisnya lewat tulisan, dan (2) menguasai apa yang diriwayatkannya, memahami maksud kandungannya, serta memahami makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan secara makna.

Sebagaimana dikemukakan di atas *dlabth* ada dua macam, yaitu *dlabth fi Sudûr* (kuat dalam hafalan) dan *dlabth fi al-Kitabah*. *Dlabth fi al-Sudûr*, yakni seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain, dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja ia kehendaki. Sedangkan *dlabth* dalam Tulisan (*fi al-Kitabah*) ialah orang yang menyampaikan sesuatu (ingatannya) berdasarkan pada buku (tulisannya)¹⁹ atau dengan kata

¹⁸ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadsis wa Musthalahuhu*, (Beirut, Dar al-Ilmi Li al-Malayin, 1977), Cet. Ke- 9, h 129.

¹⁹ Ali Ibn Hasan Ibn Abd al-Hamid al-Halabi al-Atsâri, *Al-Nukat 'Ala Nuzhat al-Nadzar fi Taudlîh Nukhbat al-Fikr li Ibn Hajar al-*

lain Ia mengingat betul hadis-hadis yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, menjaganya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar.

Dari uraian di atas bila dirinci sifat *dhabath* akan terlihat seperti berikut:

- a). Periwatit itu memahami dengan baik riwayat yang telah di dengarnya (diterimanya);
- b). Periwatit itu hafal dengan baik riwayat yang telah di dengarnya (diterimanya);
- c). Periwatit itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik (1) kapan saja dia kehendaki; (2) sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Berdasar ketiga poin tersebut, Suhudi Ismail sebagaimana dikutip Arifuddin Ahmad, merumuskan pengertian *dhabth* sebagai berikut:

- a). Periwatit yang bersifat *dhabth* adalah periwatit yang (1) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan, (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain. Rumusan ini merupakan kriteria sifat *dhabth* dalam arti umum.

Asqalani, (*Al-Mamlakat al-Arabiyyah al-Su'ûdiyyah*: Dar Ibn al-Jauzy, 1992), h. 82. Lihat juga Utang Ranuwijaya, *op.cit*, h. 161.

- b). Periwat yang *dlabth* adalah periwat selain yang disebutkan di atas, juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Rumusan ini merupakan sifat *dlabth* dalam arti umum, atau yang disebut dengan *tamm dlabth* atau *dlabth plus*.²⁰

Dalam hal penetapan *kedhabitan rawi*, kalangan ulama berpendapat bahwa untuk menetapkan kedlabitan rawi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a). *Ke-dlabithan* periwat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama;
- b). *Ke-dlabithan* periwat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal ke-dlabithannya.
- c). Apabila seorang periwat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwat yang *dlabith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwat yang *dlabith*.²¹

²⁰ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru meahamai Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 83.

²¹ *Ibid*, h. 84. Lihat Suhudi, *op.cit*, h. 121.

4. Terhindar dari *syudzuz* (Ke-Syadzan)

Menurut bahasa, kata *syadz* dapat berarti: yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak.²² Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* itu sendiri khususnya dalam kajian hadis. Perbedaan pendapat itu yang menonjol setidaknya ada tiga macam, yakni, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khalily (w. 446 H). Pada umumnya ulama hadis mengikuti pendapat Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i (w. 204 H/ 820 M), suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung *syadz*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi (periwayat) yang *tsiqat* sedang periwayat *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung *syudzuz*, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqat* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, yang bersifat *tsiqat*.

Dari penjelasan al-Syafi'i tersebut Suhudi Ismail berpendapat, bahwa hadis *syadz* tidak disebabkan oleh: [a] kesendirian individu periwayat dalam sanad hadis, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah *hadis fard*

²² Lihat, Ibn Manzur, *Lisanul ' Arab*, h. 443.

mutlak (kesendirian absolute); atau [b] periwayat yang tidak *tsiqat*. Hadis baru berkemungkinan mengandung *syadz*, bila: [a] hadis itu memiliki lebih dari satu sanad; [b] para periwayat hadis itu ada yang mengandung pertentangan.²³

Selanjutnya Suhudi Ismail mengemukakan berbagai pendapat para ulama tentang masalah *syadz* ini antara lain: al-Hakim al-Naisaburiy. Menurut al-Hakim hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqat*, tetapi tidak ada rawi (periwayat) *tsiqat* lainnya yang meriwayatkannya. Pendapat lain dikemukakan Abu Ya'la al-Khalili, hadis *syadz* ialah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat *tsiqat* maupun tidak bersifat *tsiqat*. Apabila perawinya tidak *tsiqat*, maka hadis itu di tolak sebagai hujjah, sedang bila periwayatnya *tsiqah*, maka hadis itu dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak di tolak dan tidak diterima sebagai hujjah. Terhadap berbagai pandangan ulama yang disebutkan di atas Suhudi Ismail memilih pandangan/ pendapat Ibnu Sholah dan al-Nawawi yang telah memilih pengertian hadis *syadz* sebagaimana yang diberikan al-Syafi'i, dengan alasan penerapannya tidak sulit. tetapi jika pendapat al-Hakim

²³ Syuhudi Ismail, *op.cit.*h. 139. Lihat juga Ibn Hajar al-Nukat, h.

dan al-Khaliliy yang diikuti, maka menurutnya banyak hadis yang menurut mayoritas ulama di nyatakan sah akan berubah menjadi tidak sah.

Penelitian Suhudi Ismail tentang masalah syadz dengan beberapa contohnya yang ia kemukakan cukup membantu para peneliti hadis dalam melakukan penelitian hadis. sebab meneliti adanya syadz dengan mengemukakannya dalam bentuk contoh merupakan sesuatu yang cukup sulit. Hal ini di akui oleh oleh para Muhaditsin.

Dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqolani Suhudi Ismail mengemukakan salah satu contoh hadis yang sanadnya mengandung syadz:


أن رجلا توفي على عهد رسول الله ص.م ولم يدع وارثا الا مولى هو
أعتقه (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس)

Seorang laki-laki telah meninggal dunia di zaman Rasulullah SAW, dan orang itu tidak emeninggalkan seorang pun ahli waris, kecuali seseorang yang telah memerdekakannya. (HR. al-Turmudzi, al-Nasa'I dan Ibnu Majah dari Ibn Abbas).

Menurut penelitian Ibn Hajar al-Asqolani, matan hadis itu memiliki banyak sanad. Beberapa mukharrij, sanadnya melalui Sufyan bin Uyainah, Sanad yang dipakai oleh Ibnu Uyainah sama dengan yang dipakai oleh Ibn Juraij dan para periwayat lainnya, terkecuali

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

Hammad bin Zayd, Sanad Ibnu Uyainah dan lain-lainnya tersebut melalui Amr bin Dinar, Awsajah, Ibn Abbas, barulah sampai kepada Nabi. Sedangkan sanad Hammam bin Zayd melalui Amr bin Dinar, Awsajah, kemudian kepada Nabi tanpa terlebih dahulu melalui Ibn Abbas. Padahal Ibn Uyainah, Ibn Juraij, Hammad bin Zayd dan lain-lain adalah periwayat yang sama-sama bersifat tsiqah. Karena sanad Hammad bib Zayd menyalahi berbagai sanad, dari periwayat lainnya, maka sanad Hammad bin Zayd adalah sanad yang syadz, sedang sanad Ibn Uyainah dan lain-lain dinilai sebagai sanad yang mahfudz. Gambaran sanad seperti ini Suhudi tuangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



5. Tidak Mengandung Illat

Kata '*Illat*' secara bahasa adalah cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana dikemukakan Ibn Shalah (w. 643 H) dan al-Nawawi (w. 676 H), *illat* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis.²⁴ Keberadaannya menyebabkan kualitas hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *sahih* menjadi tidak *sahih*. Pengertian *illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis, misalnya periwayat pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam istilah ilmu hadis disebut dengan *tha'n* atau *jarh*. Dengan perkataan lain hadis yang ber-*illat* adalah hadis yang secara lahiriah sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.

Penelitian tentang *illat* hadis menurut Suhudi Ismail merupakan penelitian yang cukup berat. Mengutip pendapat Abdurahman bin Mahdi (w. 194 H/814 M), untuk mengetahui adanya *illat* diperlukan intuisi (ilham), orang yang mampu meneliti *illat* hadis hanyalah orang

²⁴ Ibn Shalah, *op.cit*, h. 42.

yang cerdas, mmeiliki hafalan hadis yang banyak, paham aan hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat kedhabitan periwayat dan ahli dibidang sanad dan matan.

Dalam hal ini Suhudi Ismail dengan mengemukakann berbagai pandangan para ulama, menjelaskan bahwa illat hadis kebanyakan berbentuk [1] sanad yang tampak muttasil dan marfu' ternyata mauquf, [2] sanad yang tampak muttasil dan marfu, ternyata mursal (hanya sampai ke tingkat al-Tabi'i), [3] terjadi percampuran hadis dengan hadis lain, dan [4] terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama tsiqat. Dua bentuk 'illat yang disebutkan pertama berupa sanad hadis terputus sedang dua bentuk 'illat yang disebutkan terakhir berupa periwayat tidak *dhabith*, sedikitnya tidak *tamm al-dhabith*.²⁵

C. Merumuskan Metodologi Penelitian Hadis

Kontribusi Suhudi Ismail berikutnya dalam bidang kajian hadis adalah rumusannya tentang metodologi penelitian hadis Nabi. Buku tersebut sebelumnya adalah makalah raksasa yang di gunakan untuk kepentingan seminar yang dilaksanakan oleh Dirasah Ulya

²⁵ Lihat Suhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad*, *op.cit*, h. 149.

Pendidikan Tinggi Purnasarjana Agama Islam Medan Sumatra Utara, pada bulan November 1991. Disebut makalah raksasa menurut suhudi karena halamannya menyalahi kelaziman, karena permintaan pihak panitia yang menginginkan jumlah minimal makalah 80 halaman.

Dari makalah tersebut kemudian dikembangkan, dan lahirlah buku “ metodologi Penelitian Hadis Nabi” yang diterbitkan oleh Penerbit bulan Bintang tahun 1992.

Sebelum lahirnya buku tersebut dalam peta perkembangan kajian (studi hadis) di Indoensia, telah lahir beberapa buku yang di tulis oleh para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia mengenai studi hadis, antara lain: Sejarah dan Pengantar Ilmu hadis, Dirayah Hadis 1 dan 2, Sejarah Hadis, ketiganya buah karya Prof. DR. Hasbi Ashiddieqi. Ikhtisar Musthalah Hadis, buah karya Faturahman.

Buku-buku yang di tulis oleh para ulama di atas pada masanya merupakan referensi penting, terlebih buku-buku hadis berbahasa Indonesia yang ditulis oleh para cendekiawan Indonesia baru muncul belakangan setelah tahun 2000-an. Buku-buku berbahasa Arabpun kala itu masih langka di pasaran.

Apa yang ditulis oleh Hasbi Ashiddieqi, dan Faturahman, hanyalah sebatas mengantarkan pembaca

dan para mahasiswa mengenal ilmu hadis dan seluk beluknya, tetapi secara operasional bagaimana meneliti hadis, menggunakan kamus hadis, mentakhrij hadis sepanjang penelitian penulis belum termuat dalam buku-buku tersebut.

Suhudi Ismail melalui buku yang di tulisnya, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi" merupakan lanjutan dari karya pendahulunya yang secara operasional ia paparkan bagaimana melakukan penelitian terhadap hadis Nabi. Dalam buku tersebut Suhudi Ismail mengawali menjelaskan tentang Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber hukum bagi umat Islam, struktur hadis yang terdiri dari sanad dan matan (penyampai berita dan isi berita) yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Untuk penelitian sanad istilahnya *naqd al-Khariji*, sedangkan untuk penelitain matan hadis istilahnya *naqd al-dakhiliy*. Terkait dengan matan hadis terkadang terjadi pertentangan antara hadis yang sama-sama maqbul, bagaimana menyelesaikannya, hal itu di ungkapkan sebagai pengantar (pendahuluan) buku yang di susunnya.

Berikutnya pada bab 2 buku tersebut Suhudi memetakan latar belakang pentingnya penelitian hadis. Hal ini sebagai pijakan atau alasan pentingnya hadis

untuk di teliti.. Kurang lebih ada enam hal yang menjadikan pentingnya penelitian hadis, antara lain:

- a) Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
- b) Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi;
- c) Telah timbul berbagai pemalsuan terhadap hadis Nabi;
- d) Proses penghimpunan hadsis nabi yang memakan waktu lama;
- e) Jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam;
- f) Telah terjadi Periwiyatan hadis secara makna.²⁶

Pada bab 3 dijelaskan tentang: Objek, tujuan dan kemungkinan hasil penelitian. Objek penelitian hadis adalah sanad dan matan. Dalam bab ini ia menjelaskan tentang pengertian sanad, pendapat ulama tentang sanad, serta bagian-bagian sanad yang diteliti. Bagian-bagian sanad yang mesti di teliti ada dua bagian penting, yaitu:

1. Nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis;
2. Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam

²⁶ Uraian masing-masing factor penyebab atau latar belakang pentingnya penelitian hadis nabi tersebut telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

meriwayatkan hadis yang bersangkutan, seperti *akbaraona, haddasana, 'an, dan anna*.²⁷

Objek penelitian berikutnya adalah matan hadis. Pelunya penelitian matan hadis tidak hanya karena keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, tetapi dikarenakan dalam peiwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan *bi al-makna*. Hal ini kembali kepada enam factor pentingnya penelitian hadis sebagaimana di kemukakan Suhudi di atas.²⁸

Pada bab IV dan V buku “ metodologi Penelitian Hadsis Nabi” Suhudi Ismail memaparkan tentang “ Takhrij al-Hadis sebagai langkah awal kegiatan Penelitian Hadis berikut langkah-langkahnya”. Dalam bab ini dijelaskan, mulai dari pengertian *Takhrij al-hadis*, sebab-sebab perlunya kegiatan penelitian takhrij al-hadis, metode takhrij al-hadis serta bagaimana langkah-langkah melakukan takhrij hadis.

²⁷ Poin ini penting bagi peneliti hadis untuk melihat kemutasilan periwayatan, serta proses penerimaan hadis dari guru ke murid, yang dalam istilah ilmu hadisnya disebut dengan *Sighat Tahamul wa al-Ada*. Suhudi secara jelas memaparkan bagian penting ini. Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitain Hadis nabi*, op.cit, h. 25.

²⁸ Ibid. h. 26.

Terkait dengan sebab-sebab perlunya kegiatan takhrij al-hadis, Suhudi mengemukakan tiga hal penting kegiatan *takhrij al-hadis* ini antara lain:

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat yang akan diteliti;
2. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti;
3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi.²⁹

Menelusuri hadis sampai kepada sumber asalnya tidaklah semudah menelusuri ayat-ayat al-Qur'an. Untuk menelusuri ayat-ayat al-Qur'an cukup diperlukan sebuah kitab kamus al-Qur'an, misalnya kitab *Mu'jam Mufahros li al-fadz al-Qur'an*, karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, dan sebuah kitab rujukan berupa mushaf al-Qur'an.

Untuk menelusuri hadis, tidak cukup hanya menggunakan sebuah kamus, sebuah kitab rujukan berupa kitab hadis yang disusun mukharijnya. Yang menyebabkan hadis begitu sulit untuk ditelusuri sampai

²⁹ Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, *op.cit*, h.44. apa yang dikemukakan Suhudi ini merupakan pijakan dalam penelitian hadis yang banyak di adopsi oleh para peneliti berikutnya. Dan menjadi patokan bagi jurusan tafsir hadis hampir di seluruh Indonesia. Lihat misalnya. Suryadi dan al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jogjakarta: Teras, 2009), h. 32-33.j

kepada sumber asalnya karena hadis terhimpun dalam banyak kitab.

Untuk mengatasi problematika tersebut dibutuhkan kitab atau buku yang menjelaskan keberadaan kitab-kitab tersebut. Terkait dengan hal ini Suhudi Ismail menganjurkan para peneliti hadis membaca beberapa buku atau kitab, antara lain:

1. Usul Takhrij wa Dirasat al- Asanid, karya Mahmud al-Thohan;
2. Cara praktis mencari hadis, karya Suhudi Ismail.

Kedua buku tersebut menjadi rujukan utama para peneliti hadis, khususnya buku kedua, cara praktis mencari hadis, susunan Suhudi Ismail. Buku ini merupakan pendampng dari buku metodologi penelitian hadis. Dan rupanya suhudi Ismail sudah menyiapkan sejak awal konsep-konsep penelitian hadis melalui dua buah bukunya ini, baik secara teoritis maupun praktis. Walaupun kegiatan penelitian hadis juga sudah di jelaskan oleh Mahmud al-Thohan, tetapi secara operasional, Suhudi Ismail lebih jelas memaparkan apa-apa yang terdapat dalam buku al-Thohan, dan ini yang banyak diikuti oleh mahasiswa jurusan tafsir hadis atau mereka yang melakukan penelitian terhadap hadis.

Suhudi juga dalam bab IV bukunya ini menjelaskan macam-macam metode yang dipakai oleh para peneliti hadis, apakah, takhrij hadis yang dilakukannya melalui, *takhrij al-hadis bi al-lafdzi*, atau takhrij *al-hadis bi al-maudhu* (topic), berikut kitab-kitab yang digunakannya.

Pada bab berikutnya suhudi menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para peneliti hadis, sebelum menjelaskan kualitas hadis yang bersangkutan dilihat dari sisi matan, maka kegiatan penelitian diawali dengan meneliti sanad hadis. Kegiatan penelitian sanad ini diawali dengan melakukan : 1). 'Itibar al-sanad, yaitu untuk melihat jalur-jalur periwayatan hadis berikut letak-letaknya, yang hasilnya untuk melihat adanya syahid dan muttabi, 2). Meneliti pribadi para periwayat dan metode periwayatannya.

Pada point 2 ini Suhudi menjelaskan secara panjang lebar berikut beberapa contohnya, karena poin 2 ini terkadang memakan waktu yang cukup lama, bukan hanya kesulitan menemukan data pribadi para periwayat semata, tetapi juga menganalisa, lambang-lambang periwayatan yang digunakannya, pandangan ulama sezaman terhadap rawi yang bersangkutan, dan terkadang muncul kontardiktif diantara kritikus (al-Jârih wa al-mu'adil).

Jika *'itibar al-sanad* dan penelitian terhadap pribadi para periwayat selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian, apakah sanad yang bersangkutan telah memenuhi kaidah kesahihan sanad atau tidak, untuk selanjutnya melangkah pada kegiatan matan hadis.

Pada kegiatan penelitian matan hadis Suhudi, memberikan beberapa langkah yang harus ditempuh para peneliti antara lain: 1). Meneliti matan setelah melihat kualitas sanadnya, 2) melihat susunan lafal matan yang semakna, 3) meneliti kandungan matan, dan menyimpulkan hasil penelitian matan hadis.

Hasil dari penelitian matan hadis ini nantinya akan berkisar pada dua pilihan apakah matan hadis tersebut sah atau dha'if.

Apabila matan yang diteliti ternyata sah dan sanadnya juga sah, maka kesimpulannya hadis yang diteliti berkualitas sah. Sebaliknya jika matan dan sanadnya sama-sama berkualitas dha'if, maka kesimpulannya hadis yang diteliti berkualitas dha'if. Terhadap penelitian matan hadis Suhudi juga memberikan beberapa contoh hasil penelitiannya, hal ini tentu menjadi acuan bagi para peneliti hadis.³⁰

³⁰ Ibid. h. 146-147.

D. Merumuskan Metodologi Pemahaman Hadis

Salah satu hal yang menjadi problematika penting dalam penelitian hadis, selain menghasilkan hadis yang berkualitas sahih, melalui kaidah sanad dan matan hadis sebagaimana di uraikan di atas, apakah hadis yang sudah berkualitas sahih tersebut bisa serta merta menjadi sumber acuan hokum bagi masyarakat muslim artinya hadis tersebut bisa di amalkan (*ma'mul bih*) atau tidak bisa di amalkan (*ghair Ma'mul bih*).

Pertanyaan tersebut bagi peneliti hadis memang sangat menggelitik, sebab kenyataannya banyak hadis yang sahih dilihat dari sisi sanadnya, karena ia termuat dalam kitab-kitab sahih, tetapi dari segi matannya secara lahiriah seakan bertentangan dengan al-Qur'an, dengan hadis sahih lainnya bahkan dengan akal sehat (*Rasio*). Untuk itulah dibutuhkan rumusan-rumusan, bagaimana memahami hadis nabi tersebut.

Mengingat pentingnya masalah ini Suhudi Ismail telah menyusun buku tersendiri yang secara khusus diperuntukan bagi pemahaman hadis. Buku tersebut diberi judul " Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual: tela'ah ma'anil hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan local".

Pada pendahuluan buku tersebut Suhudi menjelaskan bahwa berdasarkan petunjuk al-Qur'an,

Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Dengan demikian hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran tatkala hadis itu terjadi. Hal ini juga pernah diungkapkan imam al-Qarafi yang dikutip Quraish Shihab dalam pengantar buku "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual" karya Muhammad al-Ghazali, yang diterjemahkan Muhammad Bakir.³¹

Dalam buku ini Suhudi menjelaskan sekitar bentuk matan Hadis Nabi dan Cakupan Petunjuknya, antara lain hadis bila dilihat dari bentuknya ada yang bersifat: 1). *Jawami' al-Kalam*, yakni ungkapan singkat, namun padat maknanya), 2). Bahasa Tamsil; 3). Ungkapan simbolik, 4). Bahasa percakapan, 5). Ungkapan analogi

Kedua, dalam memahami hadis pengkaji hadis juga harus melihat fungsi nabi, sebagaimana disinggung

³¹ Quraish Shihab dalam pengantar Buku hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, ter. Muhammad Baqir (Jakarta: Mizan, 1992), h.

di atas dihubungkan dengan fungsinya ada beberapa hal yang terkait antar lain tentang:

1. Lima keutamaan Nabi Muhammad
2. Para pelukis yang disiksa
3. Kepala Negara Negara dari suku quraish
4. Pemimpin dari suku Habsyi
5. Keharaman keledai kampung
6. Keterbatasan pengetahuan hakim
7. Hakim berijtihad

Terhadap kandungan hadis yang menjelaskan keadaan Nabi tersebut Suhudi Ismail mengemukakan pendapatnya, bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan fungsi nabi ketika menyampaikan sabdanya, ada yang harus dipahami secara tekstual dan juga ada yang harus di pahami secara kontekstual.

Contoh dari sabda nabi di atas misalnya tentang para pelukis yang disiksa. Hal ini terkait sabda Nabi: “*Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di akhirat pada hari kiamat adalah para pelukis*”. Cukup banyak hadis yang menjelaskan hal ini.

Karena banyaknya maka para pelukis Muslim tempo dulu mengarahkan kreatifitas seni mereka pada objek lain, misalnya kaligrafi. Pada hal jika dilihat dari latar belakang disampaikannya sabda nabi tersebut adalah terkait dengan kondisi keimanan para sahabat

ketika itu, yang belum lama lepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan terhadap patung. Salah satu cara nabi agar masyarakat muslim ketika itu terhindar dari kemusyrikan adalah mengeluarkan larangan memproduksi dan memajang patung (lukisan).

Jika illat hukumnya demikian, maka ketika masyarakat muslim tidak lagi di khawatirkan dengan hal tersebut, artinya terjerumus pada jurang kemusyrikan, maka memajang dan membuat lukisan di bolehkan. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam kaidah ushul fiqh:

Hukum itu berkisar dengan Illatnya (latar belakang) keberadaan dan ketiadaannya".³²

Selain itu upaya memahami hadis Nabi juga harus di hubungkan dengan latar belakang terjadinya. Dalam hal ini Suhudi Ismail memberikan beberapa contoh terkait dengan: 1). Hadis yang tidak memmpunyai sebab secara khusus, 2). Hadis yang mempunyai sebab secara khusus, 3) hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.

Di bab akhir dari bukunya tersebut Suhudi Ismail menjelaskan tentang Penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan (ta'arud), padahal hadis tersebut

³² Lihat Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang bTekstual dan Kontekstual*, *Ibid*, h. 37.

adalah hadis sahih. Terhadap hadis semacam ini suhudi juga memberikan solusi penyelesaiannya, walaupun tentu tidak terlepas dari referensi utamanya yaitu: kitab *Ikhtilaf al-Hadis* karya Imam Syafi'i, dan Kitab *Mukhtalif al-Hadis* karya Ibnu Qutaibah.

Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan hadis-hadis yang Nampak bertentangan tersebut antara lain melalui beberapa metode berikut ini:

- *Al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argument yang lebih kuat);
- *Al-jam'u* (al-taufiq atau at-talfiq), yakni kedua hadis yang tampak berentangan itu dikompromikan, atau sama-sama di amalkan sesuai konteksnya;
- *Al-nasikh wa al-mansukh*, yakni petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai "penghapus", sedang hadis yang satunya lagi sebagai yang "dihapus";
- *Al-taufiq*, yakni "menunggu" sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan.³³

Dari empat macam metode tersebut di atas, Suhudi juga memberikan beberapa contoh penyelesaian

³³ Suhudi Ismail, *Hadis nabi Menurut Pembela, pengingkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 113

hadis yang tampak bertentangan tersebut sebagaimana terlihat di bawah ini:

(1) عن أبي ايوب ان النبي صلعم قال: اذا اتيمم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا يستد بروها ببول ولا غائط... الحديث (رواه البخاررى ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Nabi SAW, telah bersabda: “ Apabila kamu sekalian buang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, baik buang air kecil maupun besar (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

(2) قال عبدالله بن عمر: لقد رتقت يوماً على ظهر بيتٍ لنا فرايت رسول الله صلعم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته

Artinya: Abdulla bin Umar berkata: “ Pada suatu hari, sungguh saya telah naik (masuk) ke rumah kami (tempat tinggal Hafsa, Istri Nabi), maka saya melihat Nabi SAW. Di atas dua batang kayu (tempat jongkok) untuk buang hajat dengan menghadap ke arah bait al-Maqdis”.

Hadis butir (1) menyatakan larangan buang hajat menghadap kiblat (ka’bah) ataupun membelakanginya, sedang hadis butir (2) menyatakan, Nabi pernah buang hajat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis, yang berarti

membelakangi kiblat. Dengan demikian, petunjuk kedua hadis tersebut tampak bertentangan.

Berdasarkan penelitian ulama hadis, petunjuk kedua hadis tersebut di atas tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang buang hajat di lapangan terbuka, sedang yang buang hajat di tempat tertutup, misalnya WC, larangan tidak berlaku. Penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode al-jam'u.

(3) عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلعم أنه قال: انما الماء من الماء

Artinya: Diriwayatkan dari Sa'id al-Khudri, dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, sesungguhnya air (mandi janabah menjadi wajib karena) dari air (keluarnya seperma tatkala bersenggama). (Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain, lafal berdasarkan riwayat Muslim

(4) عن عائشة قالت... قال رسول الله صلعم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان فقد وجب الغسل (رواه البخاررى ومسلم وغيرهما ولللفظ لمسلم)

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata:... Nabi saw. Telah bersabda , "Apabila (seseorang) telah duduk di atas empat anggota tubuh (istrinya) dan lat kelamin etelah menentuj (masuk) kea lat kelamin, sungguh telah

wajib mandi janabah (hadis riwayat al-Bukhari, muslim, dan lain-lain, lafadz berdasarkan riwayat Muslim).

Berdasarkan hadis di atas (butir 3) mandi janabah menjadi wajib bila kegiatan senggama berhasil memancarkan sperma, sedang bila tidak sampai memancarkan sperma, maka mandi janabah tidak wajib. Sedangkan hadis (butir 4) menyatakan, mandi janabah adalah wajib bagi setiap orang yang melakukan kegiatan senggama, baik kegiatan tersebut berhasil memancarkan sperma maupun tidak. Dengan demikian, petunjuk kedua hadis tersebut secara lahiriah bertentangan.

Berdasarkan penelitian ulama yang di ungkap Suhudi, kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Hadis butir (3) terjadi pada masa awal Islam, kemudian datang butir hadis (4) yang isinya menghapus hadis butir hadis (3). Dalam hal ini fi tempuh metode *al-nasîkh wa al-mansûkh*. Hadis butir (4) berstatus sebagai al-Nâsikh dan hadis butir (3) berstatus sebagai al-Mansûkh.³⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, yang oleh Musahadi Ham disebut prinsip hermeneutika pemahaman hadis yang ditekankan oleh Suhudi Ismail dalam bukunya tersebut di arahkan pada pembedaan makna tekstual dan kontekstual hadis perbedaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi-sisi

³⁴ Ibid. h. 116-117.

linguistic hadis menyangkut stile bahasa, seperti jami' al-kalim (ungkapan singkat namun padat makna), tamsil (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan bahasa dialog. Disamping itu juga harus melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan sebuah hadis.

Terkait berbagai metodologi dan pendekatan dalam memahami hadis, Nizar Ali melalui bukunya “Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan”. Juga turut memberikan kontribusi, dan memperkaya dalam kajian hadis.

Walaupun agak berbeda, namun substansinya hamper sama. Nizar Ali memaparkan metodologi penelitian hadis melalui kajian yang telah berlaku dalam ulumul Qur'an, yaitu melalui metode: *tahlili*, *Ijmali* dan *Muqârin*, termasuk berbagai pendekatan yang harus dipahami oleh para peneliti hadis: seperti pendekatan: Bahasa, historis, sosiologis, antropologis, dan psikologis.³⁵

³⁵ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), h.vii.

E. Mendududukkan Posisi Hadis/Sunnah

Kontribusi Suhudi Lainnya adalah mendudukkan posisi hadis/sunnah dengan tepat. Masalah ini ia tulis dalam sebuah buku berjudul “ Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya”. Buku ini berisi paparan ilmiah Suhudi akan berbagai bukti kelemahan hujah (alasan) para peningkar sunnah, pengertian dan kehujahan hadis dha’if (lemah), serta hadis maudhu’ (palsu), kriteria kualitas hadis (kritik sanad dan matan), konsep *qath’i* dan *dzanni* kaitannya dengan sunnah. Dan implikasi di balik adanya hadis nabi yang tampak bertentangan.

Beberapa bagian buku ini sudah pernah di bahas pada buku-buku karya Suhudi lainnya seperti point terakhir yang berkaitan dengan implikasi hadis-hadis nabi yang tampak bertentangan.³⁶

Kaitannya dengan kedudukan al-Sunnah menurut peningkar dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya di tempatkan suhudi pada bab pertama buku ini. Pada bab ini suhudi memaparkan urgumen-argumen yang dikemukakan oleh para peningkar sunnah yang meliputi argument: Dalil naqli (Qur’an dan Sunnah), dan argument non aqli. Disini Suhudi

³⁶ Point ini telah di bahas pada bab V buku *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, h. 71.

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

menjelaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah berupa dalil-dali, baik qur'an maupun hadis antara lain : QS al-Nahl: 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُرْهَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ؕ

Artinya:.. (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.

QS, al-An'am: 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.242) Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab,243) kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.

QS al-Fathir: 31:

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ
بَصِيرٌ

Artinya: Apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), yaitu Kitab Suci (Al-Qur'an), itulah yang benar yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

QS. Yunus: 36 :

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan. QS. Yunus: 36 :

Terhadap argumentasi yang dikemukakan para pengingkar sunnah, Suhudipun membantah juga dengan argumentasi yang sama, berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi dan juga dalil aqli, yang isinya berupa bantahan

akan kelemahan dalil-dalil yang dikemukakan para pengingkar sunnah.³⁷

Gerakan *inkar sunnah* sebagaimana kita ketahui sudah ada sejak lama, bahkan secara drastis muncul ketika imam Syafi'i masih hidup, sehingga imam Syafi'i diberi gelar sebagai *Nâsir al-Sunnah*, karena beliau berhasil mematahkan argumentasi yang dikemukakan oleh para pengingkar Sunnah. Bahkan Ahmad Amin mensinyalir gerakan *Inkar al-Sunnah* sudah muncul semenjak masa Nabi, hal ini terindikasi dari munculnya sabda Nabi "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya dineraka". Walaupun alasan Ahmad Amin tersebut segera di bantah oleh Musthofa al-Syiba'i, bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar sebagai indikasi adanya *inkar Sunnah* pada masa nabi tersebut.³⁸

Gerakan *Inkar Sunnah* nampaknya tidak pernah mati, walaupun bantahan akan kelemahan argumentasi yang di kemukakannya tergolong lemah, namun gerakan ini selalu muncul dengan model yang berbeda-beda. Jika melihat sejarahnya, para ulama mengklasifikasikan *Inkar sunnah* pada beberapa macam, antara lain: a) *Inkar*

³⁷ Lihat Suhudi, *Hadis Nabi Menurut Ppembela, pengingkar dan Pemalsunya*, h. 22.

³⁸ Lihat, Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-34.

Sunnah Mutlak, yaitu mereka yang mengingkari sunnah secara mutlak sebagai sumber hukum, baik substansi sunnah, yang sudah berjalan secara mutawatirah, maupun sunnah yang sudah terbukukan dalam dokumentasi kitab-kitab hadis, b). *Inkar Sunnah Kulli*, yaitu gerakan mengingkari sunnah/hadis setelah hadis tersebut terkodifikasikan dalam kitab-kitab hadis, bukan esensi sunnah yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah secara mutawatir amali. Karena menolak amaliah yang diperaktekkan baginda nabi tidak mungkin bagi mereka yang mengakui kerasulan Muhammad SAW. Mereka yang termasuk tokoh di balik gerakan ini adalah Ahmad Subhi Mansyur, dan Taufiq al-Syidqi .³⁹c) *Inkar al-Sunnah Syibh Kulli*, yaitu mereka yang hanya menerima sunnah/hadis yang mutawatir saja, bukan hadis ahad, d). *Inkar sunnah Juz'i*, yaitu mereka yang mengingkari *sunnah ahad* yang sah yang bertentangan dengan al-Qur'an atau bertentangan dengan rasio. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah Ahmad Amin, dan Musthofa Mahmud.

Alasan-alasan yang dikemukakan para pengingkar sunnah baik klasik maupun modern secara singkat dan padat oleh Suhudi secara jelas di paparkan dalam bukunya tersebut. Dan secara panjang lebar dibahas oleh

³⁹ Ibid, h. 27.

Abdul Majid Khon dalam bukunya "Pemikiran modern dalam Sunnah:: Pendekatan Ilmu Hadis".

Ulama Indonesia yang juga secara khusus membantah gerakan Inkar Sunnah khususnya yang ada di Indonesia adalah Ahmad Husnan dalam bukunya "Gerakan Inkar al-Sunnah dan Jawabannya". Buku ini awalnya merupakan kegelisahan Ahmad Husnan terhadap gerakan dakwah Abdurahman dan buku-buku tulisan Moch Ircham Sutarto yang isinya merupakan pengingkaran terhadap sunnah Nabi. Sehingga pihak Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan tentang pelarangan gerakan dakwah tersebut sekaligus pelarangan buku tulisan Moch. Ircham Sutarto, yang di tanda tangani Jaksa Agung Ismail Saleh 30September 1983.⁴⁰

Dari uraian di atas Nampak jelas kontribusi Suhudi Ismail terhadap studi hadis di Indonesia. Ia bukan hanya secara teoritis menjelaskan kaidah-kesahihan sanad hadis yang dituangkannya dalam buku, Kaidah Kesahihan Sanad hadis, tetapi secara aplikatif ia pratikkan kaidah-kaidah tersebut melalui contoh-contoh hadis yang ditelusurinya.

⁴⁰ Lihat Ahmad Husnan, Gerakan Inkar Sunnah dan Jawabannya, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), h. 8.

Penelusuran terhadap keberadaan suatu hadis, sahih tidaknya, bukanlah perkara mudah ia harus ditelusuri melalui langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah sistematis itulah yang ia tuangkan dalam bukunya “ Metodologi Penelitian Hadis Nabi”. Berdasarkan buku ini para peneliti hadis bisa melakukan praktik takhrij hadis melalui langka-langkah yang telah dipersiapkan oleh Suhudi Ismail. Sebagai buku pendamping metodologi penelitian hadis Suhudipun menyusun buku “ Cara Praktis Mencari Hadis”.

Buku inipun pada mulanya merupakan permintaan beberapa kalangan dosen dan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun karya ilmiah yang di dalamnya berisi kutipan-kutipan hadis yang harus di ambilkan dari kitab aslinya. Penelusuran hadis sampai ditemukan keberadaannya pada kitab aslinya bukanlah perkara mudah. Seorang peneliti di hadapkan pada beberapa persoalan antara lain dibutuhkannya buku petunjuk yang menjelaskan keberadaan hadis tersebut. Buku cara praktis mencari hadis ini tidak lain adalah salah satu solusi yang ditawarkan Suhdi Ismail sekaligus pendamping dari buku sebelumnya“ Metodologi penelitian Hadis Nabi”.

Sebuah hadis walaupun telah ditemukan keberadaannya dalam kitab-kitab standar, dan

kualitasnya telah bisa ditentukan juga, misalnya sahih, namun secara aplikatif terkadang dilihat dari sisi matan seakan hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat. Contohnya hadis yang berbicara tentang ususnya orang mukmin dan orang kafir.

Dalam sebuah hadis dikemukakan: “ Orang beriman itu makan dengan satu usus (perut), sedang orang kafir makan dengan tujuh usus” . Hadis ini terdapat dalam kitab sahih Bukhari, Juz III, h 293, Sunan al-Turmudzi, Juz IV, h. 266, Musnad Ahmad bin hanbal Juz II, h. 21, 41.

Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa ususnya orang yang beriman dengan ususnya orang kafir berbeda. Padahal dalam kenyataannya perbedaan anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh kafir dan mukminnya seseorang. Dengan demikian menurut Suhudi hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Perbedaan usus dalam matan hadis tersebut menunjukkan perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah, termasuk tatkala makan. Orang beriman memandang makan bukan sebagai tujuan hidup, karenanya orang beriman tidak banyak menuntut dalam hal keledzatan makan. Yang banyak menuntut

dalam hal kelezatan makan pada umumnya adalah orang kafir.⁴¹

Untuk memahami hadis nabi secara benar dan juga tidak mudah menuduh bahwa hadis tersebut bukan berasal dari nabi karena banyak menyangkut hal-hal yang sifatnya irasional, tidak lantas terburu-buru mencap hadis tersebut dha'if atau maudhu, melainkan harus dilihat dulu konteksnya. Inilah yang kemudian Suhudi menyusun sebuah buku guna memahami hadis nabi dilihat dari sisi matannya, dengan judul hadis nabi yang tekstual dan kontekstual sebagaimana dikemukakan di atas.

Karena tidak jarang hadis nabi banyak yang tidak rasional tersebut, tidak sedikit kaum muslimin yang mengingkari keberadaan hadis-hadis tersebut, yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai gerakan inkar al-Sunnah. Untuk itu Suhudi telah melengkapinya dengan membantah gerakan-gerakan dan paham-paham tersebut melalui buku yang disusunnya : *Hadis Nabi menurut Pembela , Pengingkar dan Pemalsunya*".

Dari buku-buku yang disusunnya yang satu sama lain saling mendukung, membuktikan bahwa Suhudi

⁴¹ Lihat Suhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 21-22.

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

sangat konsisten dalam membela sunnah Nabi, hadis nabi bukan hanya dokumentasi dalam kitab-kitab hadis semata, tetapi bagaimana ia menjadi sebuah kajian yang hidup. Dan langkah ini telah ditempuhnya sebagai bagian dari jariah hidupnya membela sunnah melalui studi hadis yang menjadi sepesialisasinya.

Dengan tidak menafikan ulama hadis Indonesia lainnya peran/kontribusi Suhudi Ismail dalam kajian hadis di Indonesia cukup besar. Ia telah meletakkan semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengkajian hadis, hingga hadis tersebut bisa dijadikan pegangan sumber hukum (makmul bih).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa poin tentang kontribusi Suhudi Ismail dalam kajian hadis di Indonesia antara lain:

1. Merumuskan dan menjelaskan tentang kaidah kesahihan hadis yang selama ini terkesan samar, khususnya rincian dari lima kaidah dasar syarat kesahihan hadis : *Ittishal al-Sanad, Perawi Bersifat adil, perawi bersifat dhabith, tidak mengandung syadz, dan tidak mengandung illat*. Diumuskan oleh Suhudi sebagai unsure kaidah Mayor. Sementara uraian dari masing-masing kaidah mayor di atas, oleh suhudi di namakan dengan kaidah minor. Seperti untuk unsure Ittishal al-Sanad yaitu Muttasil (mawsul), Marfu', Mahfudz, bukan mu'alal. Untuk rumusan Perawi bersifat adil unsure kaidah minornya adalah: Beragama Islam, Mukalaf, Melaksanakan ketentuan agama' Memelihara muru'ah. Perawi bersifat dhabit, maka unsure

kaidah minornya adalah: Hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya.,Mampu dengan baik menyampaikan hadis yang di hafalnya kepada org lain., Terhindar dari sudzuz Terhindar dari illat.

2. Merumuskan tentang metodologi dan langkah-langkah penelitian hadis. Rumusan Suhudi tentang metodologi dan langkah-langkah penelitian hadis seakan menjadi SOP bagi para peneliti hadis. Ia menjelaskan prosedur yang harus ditempuh para pengkaji hadis, kamus yang digunakan, model Takhrij hadis yang di lakukana (*Bi al-Lafdzi atau bi al-Maudhu'*), langkah yang ditempuh serta kasimpulan hasil penelitian baik menyangkut sanad maupun matan.
3. Merumuskan metodologi Pemahaman hadis
Salah satu hal yang menjadi problematika penting dalam penelitian hadis, selain menghasilkan hadis yang berkualitas sahih, melalui kaidah sanad dan matan hadis Apakah hadis yang sudah berkualitas sahih tersebut bisa serta merta menjadi sumber acuan hukum bagi masyarakat muslim artinya hadis tersebut bisa di amalkan (*ma'mul bih*) atau tidak bisa di amalkan (*ghair makmul bih*). Dalam hal ini Suhudi Ismail memberikan petunjuk terkait bentuk-bentuk hadis antara lain bentuknya ada

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

yang bersifat: 1). *Jawami' al-Kalam*, yakni ungkapan singkat, namun padat maknanya), 2). Bahasa Tamsil; 3). Ungkapan simbolik, 4). Bahasa percakapan, 5). Ungkapan analogi. Selain itu juga seorang peneliti atau pengkaji harus melihat posisi nabi: apakah, sebagai : rasul, Qadhi, Kepala Negara, panglima perang atau sebagai manusia biasa.

4. Kontribusi Suhudi Ismail lainnya adalah mendudukan posisi Sunnah dari para pengingkar Sunnah yang dikenal dengan Inkar Sunnah. Dalam Hal ini Suhudi memberikan penjelasan bantahan terhadap argument yang dikemukakan oleh para pengingkar Sunnah melalui argument , naqli (Qur'an dan Sunnah) dan arguen non aqli (yaitu rasio).

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan selesainya tulisan ini ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan terkait minimnya kajian hadis di Indonesia, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Mendorong lembaga-lembaga keagamaan seperti : NU, Muhammadiyah, Persis untuk berperan aktif menjaga sunnah nabi, antara lain dengan

~ Pemikiran Hadis Suhudi Ismail ~

memperbanyak kajian khususnya dibidang hadis dan ilmu hadis. Memperkuat referensi keagamaan (literature) dengan kitab-kitab hadis dan ilmu hadis.

2. Mendorong fakultas ushuludin yang di dalamnya terdapat jurusan tafsir hadis, untuk terus mengembangkan kajian-kajian seputar hadis, ilmu hadis dan takhrij hadis, serta mempublikasikannya kepada masyarakat tentang hasil-hasil penelitian dibidang hadis.
3. Perlunya di bentuk semacam lembaga “ Pusat Kajian Hadis” di UIN yang di dalamnya terdapat prodi Ilmu Hadis agar kitab-kitab hadis dan ilmu hadis tidak menjadi leteratur asing, di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin, *Fajrul Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdlah, 1975).
- Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru memahmi hadis Nabi: Refleksi pembaharuan pemikiran hadis Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisans, 2005)
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004).
- Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Dede Rodiana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Fadzlurahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhamad, Pustaka, Bandung, 1994, h.88.
- Fazlurrahman , dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- Hasbi Ash-Shiddieqi , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet. Ke-10.

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet ke-7
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, ,(Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid Fî al-Lughah*, 1977, h. 830.
- M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits* , Dar al-Fikr, tt.
- M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*,(Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993.
- Muhamad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, terjemah M. Baqir, (Bandung:Mizan, 1992),
- Muhammad Ajaz al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahu*, (Bairut Dar-Fikr, 1989), h. 415.
- Muhammad Mustafa Azami, , *Stude in Early Hadit Literatur*, terjemahan Ali Mustofa Yaqub, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994.
- Muhammad yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan hadis: Relasi Iman dan Sosial –Humanistik Para digma Integrasi-Interkoneksi*,(Yogyakarta: teras, 2009).
- Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003),
- Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), .

- Musthafa Al-Syiba'I, *Al-Sunnah wamakanatuha Fî Tasyri al-Islami* (Beirut: al-Kutub al-Islami, 1978).
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)..
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001).
- Nur Sulaiman PL, *Memahami Hadis dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam *Jurnal al-Hunafa* Edisi No. 7. vol. 3,1 Agustus 2000 M/ 1 Jumadil Awal 1421 H, h. 27.
- Oman Fathurrahman, *Tanbih al-Masyi; Menyoal Wahdat al-Wujud, Kasus Abd Rauf Sinkel pada Abad ke-17* (Bandung: Mizan, 1999,),
- Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi tokoh dan Ormas, dalam Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*, (Ditjen Pendis Kemenag RI, 2006),
- Salah al-Dîn al-Adlabi, *Manhaj naqd al-Matn* (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, 1988).
- Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayyin, 1977), h. 146.
- Suhudi Ismail , *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

~ *Pemikiran Hadis Suhudi Ismail* ~

- Suhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar Dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995)
- Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jogjakarta: TH Pres, 2009)
- Usman Sya'roni, *Otentisitas Hadis menurut ahli hadis dan kaum Sufi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 15.
- Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 26.
- Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung:Mizan, 1992).